



**PUTUSAN**

Nomor : 44/G/2016/PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

1. BAKRIZAL ROSPA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 7 No. 10 (Asrama Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu) Kota Makassar, pekerjaan Mahasiswa sebagai PENGGUGAT-1; -----
2. HENRY FOORD J, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 7 No. 10 (Asrama Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu) Kota Makassar, pekerjaan Mahasiswa sebagai PENGGUGAT-2; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 09 No. 29 Kota Makassar; -----

Dengan ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. Drs. H. ABDIMANAF MURSAID, SH.,MH, Advokat/ Pengacara; -----
2. DR. RUSTAN, SH.,MH, Advokat/ Pengacara; -----
3. Dr. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M.Ag, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Makassar, NIDK : 8803100016, Alamat Jl. P. Kemerdekaan Km. 9 No. 29 Makassar; -----
4. Ir. SURADI, M.T, Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar, NIDN : 0029016901, Alamat Jl. P. Kemerdekaan Km. 9 No. 29 Makassar; --
5. FADHLI RAHMAN, ST.,MT, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 1 dari 92 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MAHYUS, SE.,M.Si, Kabag Humas Universitas Islam Makassar; -----

7. H. NURDIN TAJRY, SH.,MH, Kabag Umum Universitas Islam Makassar; ---

8. Dr. H.M. YUNUS, S.H.,M.H, Tenaga Edukasi Universitas Islam Makassar; -

Kesemuanya warganegara Indonesia beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 09 No. 29 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 327/UIM/ VI/2016, tanggal 20 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 27 Mei 2016 tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/PEN-PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 01 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 22 Juni 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat dan pihak Tergugat; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 2 dari 92 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi Tergugat di persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Mei 2016 dibawah register Nomor : 44/G/2016/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 22 Juni 2016, selengkapnya sebagai berikut : -----

### I. Objek Gugatan

Adapun yang menjadi Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama : -----

a. Bakrizal Rospa, NIM 12023014026.

b. Henry Foord J, NIM 13022014002.

### II. Tenggang Waktu

Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2016, namun baru kami terima pada tanggal 29 Februari 2016 diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Teknik UIM. Sehingga masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

### III. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan.

Sebelum kami memaparkan tentang Dasar dan Alasan-alasan diajukannya gugatan, terlebih dahulu kami ingin mengajukan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas Objek Gugatan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 3 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** berbunyi : *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* Mengingat terbitnya Objek Gugatan tersebut mengakibatkan kami selaku Penggugat sangat dirugikan dimana : -----

- a. Terbitnya Objek Gugatan mengakibatkan kami selaku Para Penggugat sangat dirugikan sebagai Mahasiswa tingkat akhir (Semester VIII) Universitas Islam Makassar, karena kami tidak lagi dapat melanjutkan proses pendidikan kami yang telah berada pada jenjang akhir; -----
- b. Terbitnya Objek Gugatan membuat kami selaku Para Penggugat mengalami kerugian Materil, dan Immateril. Dimana usaha kami untuk mencapai jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) menjadi sia-sia begitu saja sebagai akibat hukum dari terbitnya Obyek Gugatan; -----
- c. Penundaan pelaksanaan atas Objek Gugatan tidak membuat kerugian atas suatu kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Universitas Islam Makassar; -----

## IV. Dasar Dan Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan.

Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

1. Tergugat, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 4 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----
  - a. KONGKRIT, karena Surat Keputusan Objek Gugatan nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu pemberian sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM yaitu Penggugat; -----
  - b. INDIVIDUAL, karena Surat Keputusan Objek Gugatan ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat; -----
  - c. FINAL, karena Objek Gugatan sudah Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasannya; -----
3. Kami selaku Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan kami selaku Para Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----
4. Tergugat adalah Rektor Universitas Islam Makassar, sedangkan yang menjadi dasar Gugatan adalah Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016,

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 5 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik

UIM sepanjang atas nama : -----

a. Bakrisal Rospa, NIM 12023014026.

b. Henry foord J, NIM 13022014002.

karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya

Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam

Makassar yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2011; -----

5. Persoalan ini berawal ketika kami selaku Para Penggugat mempertanyakan Masa Jabatan Rektor Universitas Islam Makassar yang telah ketiga kalinya secara berturut-turut serta memperlihatkan selebaran pernyataan sikap penolakan atas persoalan tersebut kepada Pembantu Dekan Satu (PD I) Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar pada tanggal 10 Februari 2016, dan selanjutnya kami menerima surat panggilan Komisi Disiplin Universitas Islam Makassar tertanggal 16 Februari 2016 untuk mengklarifikasi alasan kami mempertanyakan Masa Jabatan Rektor. Lanjut dari itu kami menghadiri panggilan tersebut dan memberikan klarifikasi berdasarkan permintaan yang ada; -----

6. Dalam Sidang Komisi tersebut kami memberikan pernyataan bahwasanya betul kami mempertanyakan Masa Jabatan Rektor serta memberikan alasan berdasarkan aturan-aturan yang ada sebagaimana permintaan yang tertuang dalam Surat Panggilan Komisi Disiplin, namun karena pihak Komisi Disiplin memberikan pernyataan bahwa Mahasiswa tidak memiliki hak sedikitpun untuk mempertanyakan Masa Jabatan Rektor, dan menyatakan bahwa Prosedur Pengangkatan Rektor sepenuhnya adalah hak Yayasan tanpa terikat aturan institusi manapun, bahkan selanjutnya pihak Komisi Disiplin menganggap bahwa apa yang kami lakukan adalah sebuah tindakan Makar. Maka karena itu saya atas nama Bakrisal Rospa (Penggugat-1) menganggap sidang tersebut tidak adil dan memberatkan,

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 6 dari 92 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya memilih keluar dari sidang. Untuk selanjutnya Saudara Henry Foord Jebss (Penggugat-2) yang masih berada di dalam sidang disodorkan selebaran kertas oleh Tergugat dan diperintahkan untuk membuat pernyataan agar untuk selanjutnya tidak lagi ikut-ikutan mempersoalkan masa jabatannya, namun Saudara Henry Foord Jebss menolak dan keluar dari sidang; -----

7. Objek Gugatan tersebut terbit tertanggal 17 Februari 2016 (satu hari setelah Sidang Komisi Disiplin) namun baru diberikan kepada kami pada tanggal 29 Februari 2016; -----
8. Pada tanggal 17 Februari 2016 (bertepatan dengan hari terbitnya Objek Gugatan), sekitar pukul 17.30 Wita kami mempertanyakan kepada Dekan Fakultas Teknik UIM terkait informasi bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan, namun beliau mengatakan tidak mengetahui secara pasti, sementara beliau sendiri adalah anggota Komisi Disiplin UIM, dari hal ini kami menyimpulkan bahwa Objek Gugatan sengaja ditutupi dari kami selaku Para Penggugat; -----
9. Sampai diterbitkan Objek Gugatan tersebut, kami selaku Para Penggugat tidak diberikan kesempatan melakukan pembelaan; -----
10. Sebelum kami mempertanyakan Masa Jabatan Rektor kepada Pembantu Dekan Satu (PD.I) Fakultas Teknik UIM pada tanggal 10 Februari 2016, lebih awal kami telah melakukan konsultasi dengan pihak KOPERTIS Wil. IX terkait Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan saat itu pihak KOPERTIS Wil. IX menjelaskan bahwa Pengangkatan Pimpinan pada Perguruan Tinggi Swasta minimalnya harus mengacu pada SE DIKTI Nomor : 2705/D/T/1998, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, dimana didalamnya dijelaskan bahwa "*masa jabatan pimpinan PTS adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 7 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut”, -----

11. Berdasarkan Surat Edaran DIKTI Nomor : 2705/D/T/1998, maka Rektor Universitas Islam Makassar tidaklah sah secara hukum karena telah menjabat selama tiga periode berturut-turut, sehingga segala keputusan yang ditetapkan olehnya sebagai Rektor Universitas Islam Makassar Batal Demi Hukum, termasuk Objek Gugatan tersebut. Bahkan kami menilai bahwa Ijazah Wisudawan yang ditandatangani oleh beliau yang menjabat selama Tiga Periode Berturut-turut juga Tidak Sah; -----
12. Tindakan yang kami lakukan dalam hal ini mempertanyakan Masa Jabatan Rektor adalah suatu tindakan yang dilindungi oleh UUD Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) dan dikuatkan dengan Surat Edaran DIKTI Nomor : 2705/D/T/1998; -----
13. Terbitnya Objek Gugatan tersebut merupakan tindakan Arogan, Sewenang-wenang, Anti Kritik, serta tidak mencerminkan nilai-nilai Demokrasi dan HAM; -----
14. Pernyataan dalam Objek Gugatan tersebut yang melarang kami selaku Para Penggugat untuk masuk areal Kampus adalah sikap yang tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh informasi terkait alasan penerbitan Objek Gugatan, serta tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pembelaan dalam bentuk apapun; -----
15. Dalam Objek Gugatan baik dalam Diktum **Mengingat**, maupun Diktum **Memperhatikan** tidak dicantumkan bentuk Pelanggaran yang kami lakukan, serta tidak disebutkan Peraturan yang telah kami langgar. Sehingga Objek Gugatan tidak memiliki alasan atas penerbitannya; -----
16. Point ke 2 dari Tembusan Objek Gugatan yaitu Rektor PTN/PTS di Makassar, mengakibatkan kami tidak lagi memiliki kesempatan mengikuti proses Pendidikan pada PTN/PTS di Wilayah Makassar; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 8 dari 92 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dalam Objek Gugatan Diktum **Menetapkan** : -----

**Pertama** : Tidak menyebutkan dengan benar/lengkap nama Penggugat-2;

18. Dalam Peraturan Kemahasiswaan Dan Kode Etik Mahasiswa UIM yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2011 tidak dimuat dan tidak diatur tentang Sanksi **"Pemberhentian Dengan Tidak Hormat"**; -----

19. Dalam Objek Gugatan, Diktum **Mengingat** point 1 sampai point 11, tidak ada yang bisa menjadi dasar hukum terbitnya Objek Gugatan tersebut; -----

20. Dalam Objek Gugatan, Diktum **Mengingat** point 8 sampai point 11, sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada Mahasiswa UIM; -----

21. Terbitnya Objek Gugatan tersebut telah melanggar Hak Konstitusional kami untuk mendapatkan Pendidikan maupun Kebebasan Mengeluarkan Pendapat sebagaimana yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi *"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia"* serta Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi *"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*; -----

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah kami paparkan di atas, maka kami memohon kepada Pengadilan untuk : -----

### A. DALAM PENUNDAAN

1. Memerintahkan kepada Rektor Universitas Islam Makassar Untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Nomor : 863/UIM/Skep/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar sepanjang atas nama : -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 9 dari 92 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bakrisal Rospa, NIM 12023014026; -----

b. Henry Foord J, NIM 13022014002; -----

Sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar sepanjang atas nama : -----

a. Bakrisal Rospa, NIM 12023014026; -----

b. Henry Foord J, NIM 13022014002; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar sepanjang atas nama : -----

a. Bakrisal Rospa, NIM 12023014026; -----

b. Henry Foord J, NIM 13022014002; -----

4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai Mahasiswa Universitas Islam Makassar; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 13 Juli 2016 yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Juli 2016, yang isinya sebagai berikut : -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 10 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa objek gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan kompetensi absolut Peradilan Umum dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, karena fungsi Tergugat adalah penyelenggara pendidikan tinggi swasta, yang diangkat oleh Yayasan Al Ghazali Makassar. Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan urusan pemerintahan yang dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Islam Makassar, bukanlah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara. Dalam hal ini objek gugatan dalam perkara a quo bukanlah tindakan tata usaha negara karena Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 11 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedudukan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Swasta yang tidak didirikan oleh dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah, melainkan Perguruan Tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga komponen Rektorat atau Senat Universitas pada Perguruan Tinggi Swasta bukanlah pejabat tata usaha negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang dipertegas oleh Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ketentuan dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi tersebut sesuai pula dengan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014, Pasal 22 ayat (2) bahwa Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Al Ghazali; -----

4. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum keperdataan atau hubungan hukum privat, sehingga tidak tunduk pada hukum tata usaha negara. Hal ini karena dalam Statuta Universitas Islam Al Ghazali Makassar ditegaskan bahwa Universitas Islam Al Ghazali Makassar dimiliki oleh Nahdatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, bukan milik atau didirikan oleh Pemerintah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi Swasta didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba; -----

Bahwa meskipun berprinsip nirlaba, namun kedudukan Tergugat sebagai Perguruan Tinggi Swasta adalah badan hukum privat karena tidak dimiliki oleh Pemerintah melainkan dimiliki oleh swasta; -----

## II. DALAM PUTUSAN KOMPETENSI

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 12 dari 92 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

## III. TENTANG EKSEPSI FORMALITAS GUGATAN

1. Bahwa salah satu syarat mutlak yang harus dimuat dalam suatu gugatan sengketa tata usaha negara adalah, bahwa Penggugat menderita kerugian materil yang disebabkan oleh objek gugatan. Namun gugatan Para Penggugat, tidak terdapat uraian mengenai kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan langsung oleh terbitnya objek gugatan; -----
2. Bahwa dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka mutlak harus dijelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh objek gugatan. Namun dalam gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat berkaitan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan; -----

## IV. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

1. *Mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan.*

Permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang dimohonkan Para Penggugat seharusnya dikesampingkan, dengan alasan bahwa objek gugatan sudah berlaku sejak dikeluarkan dan tidak selayaknya ditunda sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur : "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sejak tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"; -----

Hal tersebut sejalan dengan asas atau prinsip yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara yakni setiap keputusan atau tindakan administrasi itu

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 13 dari 92 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu diduga sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan dengan seketika. Jadi suatu keputusan administrasi itu dianggap berdiri segaris dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akta otentik. Walaupun keputusan yang bersangkutan itu digugat, hal itu tidak menghalangi bekerjanya prinsip tersebut, (Indroharto, 1991:335); -----

Oleh karena itu adalah keliru permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat terhadap objek sengketa, sebab objek gugatan telah berlaku secara sempurna setelah dikeluarkan, dan tidak mengandung klausula penundaan keberlakukannya; -----

## 2. *Kesempurnaan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan.*

Terkait dengan hal ini Para Penggugat berkewajiban menjelaskan alasan hukum yang mendasari permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan. Dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang diajukan Para Penggugat belum secara jelas menguraikan hal-hal yang dialami berikut mengenai kerugian yang secara jelas dialami, sehingga sesuai hukum permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat beralasan untuk dikesampingkan; -----

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan jika terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Para Penggugat karena keputusan yang bersangkutan segera akan dilaksanakan. Dalam perkara ini objek gugatan sudah dilaksanakan secara sempurna dan Para Penggugat saat ini tidak lagi sebagai Mahasiswa Universitas Islam Makassar (UIM). Dalam tulisan Indroharto (1991:342) diuraikan salah satu contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Para Penggugat adalah : "Para Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan". Contoh inipun berlaku jika objek gugatan belum dilaksanakan. Namun dalam perkara ini penyebab dari dikeluarkannya dan

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 14 dari 92 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya objek gugatan adalah akibat perbuatan Para Penggugat sendiri. Hal ini menunjukkan tidak ada dasar untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat; -----

### 3. *Penilaian Sementara mengenai pokok perkara.*

Dalam perkara ini gugatan pokok yang diajukan Para Penggugat tidak berdasar untuk dikabulkan, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sesuai hukum untuk ditolak atau dikesampingkan; -----

Objek gugatan dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat berkaitan dengan perilaku Para Penggugat yang memaksakan keinginan untuk diikuti dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun Dekan Fakultas Teknik dan Wakil Dekan serta Ketua Jurusan tidak memberikan persetujuan dengan alasan capaian satuan kredit semester (SKS) yang dilulusi Para Penggugat belum mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Hal itulah yang melandasi lahirnya objek gugatan dalam perkara ini; -----

Setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang strata satu (S1) mempunyai kewajiban untuk melulusi jumlah SKS untuk selanjutnya dapat mengikuti KKN-P namun karena Para Penggugat belum memenuhi syarat, maka tidak mungkin diikuti sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata; - Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan jawaban atas alasan Para Penggugat dibawah ini, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang dimohonkan Para Penggugat tidak dapat diterima atau sesuai hukum untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Alasan Para Penggugat pada huruf a keliru jika menilai dirinya sebagai kategori mahasiswa tingkat akhir (semester VIII). Sebab saat ini tidak dikenal adanya tingkat akhir dari suatu penyelesaian studi pada jenjang strata satu (S1), melainkan mengacu kepada

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 15 dari 92 Hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah SKS yang telah diprogramkan dan telah dilulusi oleh mahasiswa yang bersangkutan; -----

b. Akibat dari objek gugatan dikeluarkan sudah pasti menimbulkan akibat buruk bagi yang dituju dari dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat. Namun perlu dicermati jika kerugian yang dimaksud dalam huruf b tersebut bukan diakibatkan semata-mata oleh keluarnya objek gugatan, melainkan perilaku Para Penggugat sendiri yang memaksakan sesuatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat, yakni Para Penggugat ingin mengikuti program KKN-P tapi belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh UIM dan aturan lainnya (vide Pasal 57 ayat (4) Permen Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015). Dan ini akibat inkonsistensi Para Penggugat terhadap aturan perkuliahan yang ada; -----

c. Alasan Para Penggugat pada huruf c adalah keliru yang menyatakan jika penundaan pelaksanaan objek gugatan tidak menimbulkan kerugian. Justru menimbulkan kerugian baik bagi kepentingan umum maupun untuk kepentingan UIM, sebab dengan dikeluarkannya objek gugatan dan telah berlaku efektif sejak dikeluarkan, maka aksi-aksi demo yang sering digelar oleh Para Penggugat di jalan raya diharapkan tidak terjadi lagi sehingga arus kendaraan menjadi lancar, bagi institusi UIM akan semakin kondusif sehingga seluruh civitas akademika menjadi tenang. Dan bagi mahasiswa lainnya akan menjadi pelajaran besar bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran aturan dengan seenaknya dengan aturan yang terkait dengan perkuliahan atau aturan lain yang terkait dengan proses belajar mengajar akan mendapat hukuman yang serupa. Tegasnya perilaku Para Penggugat yang sering melakukan

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 16 dari 92 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demo sangat merugikan mahasiswa lainnya maupun institusi UIM.  
Jadi adalah kekeliruan yang nyata kalau Para Penggugat menganggap penundaan pemberlakuan objek sengketa tidak menimbulkan kerugian; -----

Berdasarkan berbagai alasan hukum yang diuraikan di atas nyata bahwa, tidak terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat; -----

**V. TENTANG JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.**

Mengenai Dasar dan Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan : -----

1. Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 s/d angka 13 halaman 2 dan 3 surat gugatan Para Penggugat merupakan penjelasan *legal standing* dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu ditanggapi; -----
2. Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 halaman 3 surat gugatannya menilai jika objek gugatan dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal proses yang ditempuh oleh Tergugat hingga lahirnya Surat Keputusan Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016, tanggal 17 Februari 2016 telah dilakukan berbagai tahapan yang panjang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi proses lahirnya SK tersebut; -----

Sejak Para Penggugat menuntut untuk diikutkan dalam program KKN-P, namun belum memenuhi syarat SKS, sejak saat itu Para Penggugat melakukan upaya-upaya yang bermaksud memaksakan kehendaknya, namun keinginan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Dekan Fakultas Teknik dan Wakil-Wakil Dekan yang berkompeten dan Ketua Jurusan. Kebuntuan dari upaya Para Penggugat melahirkan aksi-aksi Para

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 17 dari 92 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan berupaya mengalihkan persoalan terkait dengan masa jabatan Rektor yang sudah tiga kali berturut-turut; -----

Upaya Para Penggugat tidak membuahkan hasil untuk diberangkatkan KKN-P, sehingga membuat selebaran berjudul "ALIANSI TARIK MANDAT REKTOR TIGA PERIODE UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR". Disebarkan untuk diketahui oleh umum, sehingga Dekan Fakultas Teknik membuat surat kepada Rektor UIM Nomor : 281/A/FT/UIM/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 perihal : Penyampaian. Isi surat adalah menginformasikan mengenai laporan kronologis kejadian pada tanggal 09 Februari 2016 yang melibatkan beberapa oknum mahasiswa Fakultas Teknik UIM. Dan setelah surat itu diterima oleh Tergugat, maka Tergugat mendisposisi surat tersebut agar mahasiswa yang dilaporkan tersebut diproses di Komdis; ---- Hasil investigasi yang dilakukan Komdis yang memanggil Para Penggugat dalam rapat Komdis telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 012/KOMDIS-UIM/S.Kep/2016, tanggal 16 Februari 2016 yang merekomendasikan agar : -----

- Saudara Bakrisal Rospa NIM 12023014026 dikenakan sanksi pelanggaran kode etik berat dengan pencabutan haknya sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar dengan tidak hormat; -----
- Saudara Henry Foord J alias Leste NIM 13022014002 dan Dzuhilal M NIM 12024014033 dikenakan sanksi pelanggaran etik mahasiswa dengan memberikan sanksi maksimal pencabutan haknya sebagai mahasiswa; -----

Menyimak rangkaian proses yang dilakukan terkait dengan latar belakang dikeluarkannya objek gugatan dalam perkara ini, maka secara hukum penerbitan objek gugatan oleh Tergugat sudah tepat, sebagaimana diatur dalam BAB VI TATA TERTIB DAN SANKSI-SANKSI AKADEMIK yang

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 18 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 19 jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa UIM tanggal 12 Oktober 2011; -----

3. Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 halaman 3 surat gugatan Para Penggugat adalah keliru, sebab permasalahan yang melandasi aksi-aksi yang dilakukan Para Penggugat adalah bermula ketika ingin mengikuti KKN-P yang telah diprogramkan UIM Makassar, namun karena Para Penggugat belum memenuhi syarat yakni SKS atas mata kuliah yang dilulusi belum mencapai persyaratan untuk mengikuti KKN-P, maka Fakultas Teknik UIM menolak keinginan Para Penggugat. Setelah upaya Para Penggugat untuk mengikuti KKN-P gagal karena ditolak Fakultas Teknik UIM, maka Para Penggugat mengalihkan aksinya kepada persoalan masa jabatan rektor tiga periode yang ditandai dengan aksi Para Penggugat mengedarkan selebaran yang diberi judul "ALIANSI TARIK MANDAT REKTOR TIGA PERIODE UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR". Yang justru sangat melenceng dari pokok persoalan yang dihadapi oleh Para Penggugat, yaitu 'pemaksaan kehendak' untuk mengikuti KKN-P padahal pencapaian SKS Para Penggugat belum mencukupi. Pencapaian Bakrisal Rospa NIM 12023014026 baru melulusi 96 SKS dan Henry Foord J alias Leste NIM 13022014002 hanya melulusi 73 SKS, sedangkan standar syarat minimal yang berlaku di UIM untuk mengikuti KKN-P harus 120 SKS; -----

4. Selanjutnya pada angka 6 halaman 4 surat gugatan Para Penggugat, telah mengakui jika pernah dipanggil dan menghadiri pemeriksaan dihadapan sidang Komdis, namun Para Penggugat tidak kooperatif dalam proses sidang Komdis, sehingga akhirnya Para Penggugat keluar dari ruang sidang dan mengucapkan kata-kata 'ancaman' untuk melakukan perlawanan terhadap UIM. Hal inilah yang dinilai oleh Komdis bahwa tidak ada peluang lagi untuk membina Para Penggugat sehingga Komdis

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 19 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan rekomendasi memberhentikan Para Penggugat sebagai mahasiswa UIM; -----

5. Oleh karena itu uraian Para Penggugat pada angka 7 dan 8 surat gugatannya tidaklah merupakan pelanggaran dari segi administrasi, sepanjang tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa UIM tanggal 12 Oktober 2011 dipenuhi, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sah menurut hukum. Adapun dalil jika Dekan Fakultas Teknik belum mengetahui objek gugatan pada waktu Para Penggugat menanyakannya, hal itu sangat subjektif, meskipun Dekan bagian dari anggota Komdis belum tentu dia mengetahui objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Rektor), jadi tidak ada keinginan untuk menutupi informasi mengenai objek gugatan oleh Dekan Fakultas Teknik UIM; -----

6. Mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 halaman 4, adalah tidak benar, sebab sesuai faktanya Para Penggugat telah melangkah lebih jauh dengan membuat selebaran yang mempersoalkan masa jabatan rektor yang tidak ada kaitan proses permintaan Para Penggugat untuk diikutkan KKN-P. Perbuatan Para Penggugat tersebut sudah terlalu jauh dan melampaui batas-batas toleransi yang patut dilakukan oleh mahasiswa; -----

Dalam hal ini Para Penggugat melakukan perbuatan inkonsistensi karena awalnya yang dipersoalkan adalah keinginannya mengikuti KKN-P ditolak, namun tiba-tiba Para Penggugat mempersoalkan masa jabatan rektor, bahkan dengan membuat selebaran yang diberi judul : "ALIANSI TARIK MANDAT REKTOR TIGA PERIODE UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR". Secara hukum tidak diperlukan pembelaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat. Bahwa masa jabatan rektor UIM sebagai

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 20 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTS diatur dalam aturan Yayasan dan Statuta UIM tanggal 25 November 2014 yang membolehkan tiga periode berturut-turut; -----

7. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 pada halaman 4 dan 5 surat gugatan Para Penggugat tidak berdasar, sebab sudah sesuai dengan Statuta yang berlaku untuk Universitas Islam Makassar dan sangat beralasan untuk dikesampingkan; -----
8. Dalil gugatan pada angka 13 pada halaman 5 surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan merupakan tindakan arogan dan sewenang-wenang serta anti kritik adalah keliru, sebab perbuatan Para Penggugat selayaknya diberikan sanksi berat yang mengakibatkan dikeluarkannya objek gugatan. Dalam hal ini tidak ada pelanggaran HAM melainkan hanyalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat memicu yang merugikan universitas maupun civitas akademika dan mahasiswa pada umumnya; -----
9. Begitu pula dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 halaman 5 mengenai tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dan kesempatan dalam memasuki areal kampus oleh karena Para Penggugat bukan lagi berstatus sebagai mahasiswa. Dan merupakan konsekwensi hukum yang harus diterima oleh Para Penggugat dari akibat perbuatan inkonsistensi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat selama ini; -----
10. Dalil gugatan pada angka 15 dan 19 halaman 5 surat gugatan Para Penggugat adalah keliru, sebab dalam objek gugatan sudah jelas berbagai ketentuan yang menjadi dasar lahirnya objek gugatan, sehingga sudah sesuai dengan bentuk formal dari suatu keputusan. Pada diktum mengingat dan memperhatikan, disitu diuraikan berbagai aturan dan proses yang mendasari lahirnya objek gugatan, sehingga perbuatan Tergugat dilandasi dengan ketentuan, baik yang berlaku secara umum maupun dalam internal UIM sendiri; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 21 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dalil gugatan pada angka 16 surat gugatan Para Penggugat, bahwa dengan adanya tembusan yang disampaikan kepada PTN/PTS, tidaklah melanggar hukum, oleh karena memang selayaknya surat itu ditembuskan kepada berbagai lembaga perguruan tinggi yang ada di Makassar. Juga dengan adanya tembusan yang disampaikan kepada PTN/PTS tersebut tidak berarti PTN/PTS tidak bersedia menerima Para Penggugat, karena hal itu sangat bergantung kepada PTN/PTS yang bersangkutan; -----
12. Mengenai dalil gugatan pada angka 18 halaman 5 surat gugatan Para Penggugat sudah dijelaskan di atas yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa UIM tanggal 12 Oktober 2011; -----
13. Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 yang menunjuk point 8 s/d 11 tidak pernah disosialisasikan kepada mahasiswa, adalah tuduhan yang tidak berdasar, sebab aturan itu sudah disampaikan pada awal memasuki perguruan tinggi; -----
14. Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21 mengenai hak-hak konstitusional Para Penggugat yang merasa dilanggar, tidaklah benar oleh karena Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan yang membuat upaya-upaya untuk memaksakan kehendak untuk ikut serta KKN-P padahal Para Penggugat belum memenuhi syarat, sehingga sangat beralasan Para Penggugat dengan sangat terpaksa tidak diikuti sertakan pada Kegiatan KKN-P; -----

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang dikemukakan di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili gugatan a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 22 dari 92 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Permohonan Penundaan

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat; -

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 20 Juli 2016 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P.1 & 2-1 sampai dengan P.1 & 2-8 dan bukti P.2-9 sampai dengan bukti P.2-15, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 & 2-1 : Foto copy sesuai dengan asli Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014, tanggal 25 November 2014; -----
2. Bukti P.1 & 2-2 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Kemahasiswaan & Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar, tanggal 12 Oktober 2011; -----
3. Bukti P.1 & 2-3 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Ketua Komisi Disiplin UIM kepada Bakrisal Rospa, Leste dan Sulhial Nomor : 011/KOMDIS-UIM/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, perihal Panggilan untuk memberikan klarifikasi; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 23 dari 92 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.1 & 2-4 : Foto copy dari foto copy Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2705/D/T/1998, tanggal 2 September 1998, perihal Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS; -----
5. Bukti P.1-5 : Foto copy dari Internet Hasil Nilai Keseluruhan Mahasiswa atas nama Bakrisal Rospa; -----
6. Bukti P.2-5 : Foto copy dari Internet Hasil Nilai Keseluruhan Mahasiswa atas nama Henry Foord J; -----
7. Bukti P.1 & 2-6 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas; -----
8. Bukti P.1 & 2-7 : Foto copy sesuai dengan Internet Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999 Tentang Pendidikan Tinggi; -----
9. Bukti P.1 & 2-8 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; -----
10. Bukti P.2-9 : Foto copy dari foto copy Transkrip Nilai Sementara atas nama Henry Foord Jebss; -----
11. Bukti P.2-10 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan Nilai Dan Ujian Susulan Mata Ujian Fisika Dasar I atas nama Henry Foord Jebss; -----
12. Bukti P.2-11 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan Nilai Dan Ujian Susulan Mata Ujian Fisika Dasar II atas nama Henry Foord Jebss; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 24 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.2-12 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan Nilai Dan Ujian Susulan Mata Ujian Praktek Fisika Dasar I atas nama Henry Foord Jebss; -----
14. Bukti P.2-13 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan Nilai Dan Ujian Susulan Mata Ujian Praktek Fisika Dasar II atas nama Henry Foord Jebss; -----
15. Bukti P.2-14 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan Nilai Dan Ujian Susulan Mata Ujian Kalkulus I atas nama Henry Foord Jebss; -----
16. Bukti P.2-15 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan Nilai Dan Ujian Susulan Mata Ujian Kalkulus II atas nama Henry Foord Jebss; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016, tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Akademik Universitas Islam Makassar Tahun 2013; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Tabulasi Nilai Nomor : 232/FT-UIM/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 atas nama Bakrizal Rospa; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 25 dari 92 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Tabulasi Nilai Nomor : 125/FT-UIM/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 atas nama Henry Foord Jebss; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014, tanggal 25 November 2014; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Kemahasiswaan & Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar, tanggal 12 Oktober 2011; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Ketua Komisi Disiplin UIM kepada Bakrisal Rospa, Leste dan Sulhilar Nomor : 011/KOMDIS-UIM/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, perihal Panggilan untuk memberikan klarifikasi; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Dekan Fakultas Teknik UIM kepada Rektor UIM Nomor : 281/A/FT/UIM/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 perihal Penyampaian; -----
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Ketua Komisi Disiplin UIM kepada Bakrisal Rospa, Leste dan Sulhilar Nomor : 011/KOMDIS-UIM/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Panggilan; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Rektor UIM Nomor : 125/UIM/Skep/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penetapan Pedoman Peraturan Kemahasiswaan Dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar; -----
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Disiplin UIM Nomor : 012/KOMDIS-UIM/S.Kep/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Hasil Rapat Pimpinan Dan Anggota Komisi Disiplin Universitas Islam Makassar; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 26 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12: Foto copy sesuai dengan asli Nota dari Wakil Rektor II kepada Kabag keuangan UIM tanggal 21 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : DR. AHMAD HANAFIE, ST.,MT, A. HASLINDAH, ST.,M.Si, BOWASIS UMAR, ST.,M.ENG, DR. MUAMMAR BAKRY, MA dan Ir. SARIPUDDIN M, MT; -----

Saksi Pertama Tergugat bernama DR. AHMAD HANAFIE, ST.,MT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tahu ada masalah sehingga Bakrisal Rospa dan Henry Foord J mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap Rektor Universitas Islam Makassar, yaitu Masalah KKN Profesi, awalnya pada tanggal 6 Februari 2016 saksi didatangi oleh dua orang mahasiswa yaitu Sulhilal dan Bambang Nurkader; -----
- Bahwa saksi ditemui oleh kedua mahasiswa tersebut diruangan saksi karena saksi juga sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik UIM, mereka berdua ini masuk ruangan saksi dengan menunjukkan sikap yang kurang sopan, kemudian mereka menanyakan berapa syarat KKN yang Reguler, saksi katakan syaratnya 120 sks, kemudian Sulhilal menunjuk Bambang Nurkader bahwa katanya kemarin hanya 117 sks, kemudian Sulhilal mengatakan ke saksi bahwa apakah bisa dibatalkan kemudian saksi tanyakan ke Bambang Nurkader bahwa kalau memang tidak seperti itu apakah saudara siap dibatalkan dan dia katakan siap; -----
- Bahwa setelah kejadian itu saksi panggil ketua program studi informatika bapak Bowasis dengan ketua program studi teknik mesin ibu Haslindah dan saksi katakan kepada kedua ketua prodi bahwa ada 2 orang mahasiswa mengatakan bahwa 117 sks bisa ikut KKN dan mereka katakan bahwa betul 117 sks itu bisa ikut KKN atas kebijakan ketua program studi; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 27 dari 92 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sks 117 atas nama Bambang Nurkader, sedangkan Sulhilal belum mencapainya; -----
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari kedua Ketua Program Studi kemudian saksi panggil Sulhilal, dan saat itu Sulhilal datang bersama Henry dan beberapa mahasiswa, saksi jelaskan bahwa 117 Sks itu diberikan syarat plus minus 1 Sks sehingga jadinya 117 Sks tetapi mereka masih ngotot untuk diikuti KKN; -----
- Bahwa Bakrisal Rospa belum hadir pada saat itu, selanjutnya saksi katakan kepada ketua prodi bahwa silahkan ke LP2M menemui pak Awaluddin karena LP2M yang mengeluarkan peraturan tentang syarat untuk ikut KKN pada saat itu; -----
- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu kami mengadakan rapat. Dan kemudian setelah dari LP2M saksi bertemu dengan Sulhilal dan dia katakan akan bertemu dengan saksi kemudian saksi arahkan masuk ke ruang sidang difakultas, setelah masuk di dalam ruang sidang, saksi memanggil kembali Ketua Prodi dan didalam rapat itu Sulhilal dan Henry mengatakan bahwa sudah bertemu dan menghadap dengan LP2M dan LP2M mengatakan tergantung ketua prodinya; -----
- Bahwa kemudian dalam rapat disepakati bahwa karena Sulhilal dan Henry sudah menghadap maka diputuskan jumlah sks 117 untuk KKN sama dengan semester yang lalu, jadi sama dengan KKN Reguler; -----
- Bahwa pada saat itu mereka menerimanya, dan kemudian karena masih ada nilai yang belum masuk sehingga ketua prodi elektro mengatakan bahwa kami siap membantu anda mengenai nilainya yang belum masuk untuk jumlah 117 sks, dan selesai sampai disitu; -----
- Bahwa benar ada pertemuan berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 saksi didatangi lagi oleh Bakrisal Rospa, Sulhilal, Henry dan beberapa

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 28 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya masuk keruangan saksi meminta kebijakan untuk ikut KKN namun belum mencukupi 117 sks; -----

- Bahwa pada saat Bakrisal Rospa menghadap saksi jumlah sksnya masih dibawah 100 sks, sedangkan Henry mengatakan jumlah sksnya 108 sedangkan yang lainnya masih dibawah 100 sks; -----
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan permintaan mereka, saksi katakan bahwa saksi tidak bisa lagi memberi kebijakan karena sudah ada kesepakatan pada hari Sabtu lalu; -----
- Bahwa aturan untuk mengikuti KKN, kalau di UIM ada 2 jenis KKN, yaitu KKN Reguler dan KKN Non Reguler atau KKN Profesi, untuk KKN Reguler adalah 130 Sks yang harus dilulusi sedangkan untuk KKN Profesi sama juga namun diberi kebijakan sampai 117 Sks; -----
- Bahwa Pak Dekan keluar karena akan ke Unhas dan langsung meninggalkan ruangnya dan diikuti oleh Sulhilal, jadi yang tinggal bersama saksi adalah Henry dan Bakrisal Rospa, kemudian saksi suruh Henry untuk menulis nama-nama temannya yang tidak memenuhi syarat untuk KKN, selanjutnya Henry pun menulis beberapa nama, saat Henry menulis nama-nama lalu Bakrisal Rospa mengatakan ke saksi bahwa kalau hanya 1-2 orang yang ikut KKN kami tidak mau, harus ikut semua sambil mengancam kami dan mengatakan kalau kami tidak ikut kami akan demo tentang Mandat Rektor Tiga Periode; -----
- Bahwa setelah itu tidak ada aksi demo; -----
- Bahwa terkait ancaman, dia hanya memperlihatkan ke saksi beberapa surat selebaran; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 10 Februari 2016 malam mereka datang kerumah saksi yaitu Henry, Sulhilal, Bustaman dan ada satu orang temannya dan mereka meminta kebijakan tentang KKN, kemudian saksi katakan bahwa apakah kalian sudah bertemu dengan Pak Dekan dan mereka menjawab belum dan saksi katakan bahwa saksi tidak akan bergeser dengan keputusan,

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 29 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengatakan kepada mereka bahwa saksi kecewa karena kalian  
berulah lagi di Prodi; -----

- Bahwa terkait permintaan mereka saksi belum sempat bertemu Pak Dekan,  
namun saksi sampaikan ke Pak Dekan melalui telepon sewaktu beliau masih  
berada di Unhas, saksi sampaikan bahwa ada mahasiswa ingin meminta  
kebijakan tentang KKN, dan saksi katakan bahwa mengenai hal itu terserah Pak  
Dekan yang jelas saksi sebagai Pembantu Dekan I dengan keputusan sudah  
final karena hasil kesepakatan dengan mereka 117 Sks, kemudian Pak Dekan  
katakan tetap kita mengaju dengan hasil kesepakatan itu; -----
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini, mereka  
memaksakan kehendak untuk mengikuti KKN sehingga berdampak dengan  
keluarnya SK. Pemberhentiannya; -----
- Bahwa status mereka sekarang ini bukan lagi sebagai mahasiswa karena  
mereka sudah diberhentikan dan sudah ada keputusannya yang dikeluarkan  
oleh Rektor; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Rektor mengeluarkan surat keputusan  
pemberhentian mereka; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada 3 orang mahasiswa yang diberhentikan, yaitu  
Sulhilar, Bakrisal Rospa dan Henry; -----
- Bahwa benar pemberhentian mereka ada hubungannya dengan tindakan-  
tindakan mereka karena mereka mengancam bahwa kalau mereka tidak  
diikutkan KKN, maka mereka akan turun demo tentang mandat Rektor tiga  
periode; -----
- Bahwa pada saat itu belum demo, nanti setelah SK. Pemberhentian keluar baru  
ada demo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa SK. Pemberhentian itu diterbitkan dan  
saksi tidak pernah melihat SK tersebut; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 30 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demo pertama tanggal 1 Maret 2016 mereka lakukan didalam Kampus, selanjutnya ada lagi demo namun saksi tidak tahu tanggal berapa; -----
- Bahwa sebelum terbit SK. Pemberhentian, mereka pernah dipanggil oleh Komisi Disiplin, namun kalau pemeriksaannya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa benar Para Penggugat aktif di organisasi kampus, kalau Henry adalah Ketua Himpunan Teknik Mesin, sedangkan Bakrisal Rospa di BEM; -----
- Bahwa benar Para Penggugat biasa juga demo dan terakhir mereka demo masalah mandate Rektor tiga periode setelah keluar SK. Pemberhentian; -----
- Bahwa mereka tidak bisa diikuti KKN karena nilai mereka belum mencukupi 117 Sks sesuai dengan kesepakatan. Kalau Henry dia katakan nilainya 108 Sks sedangkan yang lainnya nilainya dibawah 100 Sks; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka memaksakan diri untuk ikut KKN; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada sekitar  $\pm$  10 orang yang memaksa untuk ikut KKN;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sehingga mereka diberhentikan; -----
- Bahwa benar Fakultas yang mengusulkan mereka untuk di komisi disiplinkan; ---
- Bahwa sebelum diusul ke komisi disiplin, saksi dipanggil oleh Pak Dekan untuk rapat membahas masalah ini karena dianggap suatu kejadian luar biasa; -----
- Bahwa rapat itu saksi tidak ingat persis tanggalnya tetapi yang jelas setelah tanggal 10 Februari 2016; -----
- Bahwa hasil dari rapat tersebut karena adanya pemaksaan kehendak sehingga dalam rapat dengan dosen-dosen mengusulkan mereka untuk dikomisi disiplinkan dan setelah itu dikirim ke Universitas; -----
- Bahwa pada saat pertemuan itu dosen yang hadir yaitu PD II, Ketua Prodi Teknik Mesin, PR II yaitu Pak Syarifuddin, Pak Adil Bijaksana kemudian Herlina; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 31 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas saat pertemuanj itu tentang pemaksaan kehendak untuk ikut KKN dan hasilnya harus dikirim ke Universitas untuk disidang komisi disiplin; -----
- Bahwa saksi tahu sewaktu dikirim hasil dari pembahasan itu namun tanggalnya saksi tidak tahu dan dikirim secara tertulis bersama dengan kronologisnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ada di komisi disiplin; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Ketua Komisi Disiplin pada saat itu; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada 3 orang yang diusul untuk diperiksa yaitu, Bakrisal Rospa, Henry dan Sulhilal dan saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan komdis; --
- Bahwa benar kalau di Fakultas yang menentukan seseorang layak untuk ikut KKN adalah dibagian Prodi; -----
- Bahwa benar aturan yang mengatur masalah KKN ada dibuku panduan KKN Profesi Tahun 2016; -----
- Bahwa kesepakatan yang saksi maksud adalah kesepakatan pada saat rapat diruang sidang di Fakultas; -----
- Bahwa alasan sehingga hanya 3 orang yang diberhentikan, karena mereka memperlihatkan selebaran akan berdemo mengenai jabatan Rektor tiga periode; -----
- Bahwa Ketua Prodi melaporkan mereka ke saksi, yang dilaporkan karena mereka memaksa untuk ikut KKN kemudian 3 orang mahasiswa tersebut mengatakan nilai yang ada diberita acara di Fakultas itu tidak valid, serta mereka mempertanyakan data dan memaksa data itu keluar; -----
- Bahwa 117 Sks yang dipersyaratkan itu yang sudah keluar nilainya dan sudah lulus, kemudian dalam hasil rapat disepakati bahwa nilai yang belum keluar akan dibantu untuk dibuatkan berita acara tersendiri oleh pihak kampus; -----
- Bahwa biasa ada permasalahan karena pada saat itu mereka baru selesai ujian; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 32 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berakhirnya pendaftaran KKN, nilai dan berita acara yang dijanjikan diterbitkan sesuai mata kuliah dan harus dikonfirmasi setelah menghadap LP2M; -----
- Bahwa nilai dan berita acara Para Penggugat belum terbit; -----
- Bahwa benar utusan Fakultas Teknik untuk komisi disiplin adalah Pak Dekan; ---
- Bahwa kalau rapat itu hasilnya bukan hanya dari saksi tetapi ada juga catatan dari Wakil dekan III; -----
- Bahwa kalau dari Fakultas tidak ada usulan pemberhentian, namun pihak Fakultas menyampaikan tidak mampu lagi membinanya, sehingga untuk pembinaan diserahkan pada Rektorat; -----
- Bahwa saksi menganggap suatu ancaman demo yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengangkat tema Rektor tiga periode, karena saksi anggap kejadian luar biasa; -----
- Bahwa benar jabatan Rektor bisa tiga periode; -----
- Bahwa mereka sudah pernah diperingati oleh Pak Dekan supaya tidak sering berdemo; -----
- Bahwa saksi sebagai Wakil Dekan tidak pernah berfikir untuk mereka diberhentikan; -----
- Bahwa daftar nilai yang saksi lihat tidak seperti itu karena kalau yang di Fakultas dikeluarkan oleh Ketua Prodi sedangkan yang saksi lihat tadi dikeluarkan oleh Kepala Biro; -----
- Bahwa daftar nilai yang saksi lihat itu keluar tanggal 5 April 2016, sedangkan untuk KKN ditutup tanggal 10 Februari 2016; -----
- Bahwa Para Penggugat dan rekannya yang sekitar 10 orang belum habis masa studinya, karena mereka ada angkatan 11 dan ada juga angkatan 12 dan masih bisa KKN disemester berikutnya; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 33 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat mereka menanyakan nilainya ke Ketua Prodi; -----
- Bahwa mengenai transkrip nilai yang sudah diprogramkan dan sudah dilulusi yang saksi lihat saat di bagian Prodi kalau Henry hanya 102 Sks sedangkan Bakrisal Rospa dibawah 100 Sks yaitu 67 Sks; -----
- Bahwa Kepala Biro bertanda tangan saat transkrip nilai terakhir artinya sudah selesai secara keseluruhan baru Kepala Biro tanda tangan; -----
- Bahwa kalau Universitas bertanda tangan maka otomatis menggunakan nomor surat Universitas, kemudian kutipan harus ada lampiran didepannya dan ini berbeda dengan biasanya; -----
- Bahwa diantara mereka yang tidak diusulkan untuk diberhentikan mereka tetap kulaih dan ada satu yang diberangkatkan KKN; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat panggilan komisi disiplin kepada Para Penggugat; -----
- Bahwa yang dilakukan Para Penggugat itu termasuk suatu pelanggaran karena adanya ancaman dari mereka; -----
- Bahwa karena kalian bertiga ini yang kami usulkan ke PR.III bukan untuk menjustifikasi melainkan bagaimana komdis bisa merekomendasikan mereka untuk dibina; -----
- Bahwa pelanggarannya saksi tidak tahu karena yang mengeluarkan SK. Pemberhentian itu adalah Universitas dan saksi tidak tahu pasalnya; -----
- Bahwa Kepala Biro mengeluarkan nilai pada saat akhir yaitu nilai sudah selesai semuanya, artinya selama belum selesai tidak akan keluar transkrip nilai; -----
- Bahwa KKN yang terakhir tanggal 10 Februari 2016; -----
- Bahwa untuk nilai mahasiswa di kampus UIM sudah menggunakan system on line yaitu SIAKAD yang dikelola oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Islam Makassar; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 34 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahasiswa yang akan melihat nilainya bisa mengupload langsung karena masing-masing punya password; -----
- Bahwa benar jika mahasiswa ingin mendapatkan transkrip nilai harus dikroscek di Fakultas dibagian BAK; -----
- Bahwa benar SIAKAD di UIM sejak tahun 2014; -----
- Bahwa benar untuk daftar nilai di Fakultas adalah tanggung jawab Prodi; -----
- Bahwa benar setelah ujian nilai keluar setelah 1 Minggu; -----
- Bahwa saat rapat dengan dosen-dosen tidak ada membicarakan masalah nilai ujian, hanya membicarakan masalah pemaksaan kehendak; -----
- Bahwa benar ada dosen yang sudah memberikan ujian tapi sampai pada batas untuk pendaftaran untuk ikut KKN nilainya belum masuk, namun namanya saksi lupa; -----
- Bahwa saksi lupa apakah proses yang lahir dari Fakultas untuk ketiga mahasiswa langsung ke Rektor atau ke Komdis; -----
- Bahwa tupoksi dari pada Komdis yaitu memeriksa mahasiswa dan para dosen yang melanggar kode etik; -----
- Bahwa Komdis bukan memutuskan tetapi mengklarifikasi dan menjustifikasi kemudian merumuskan; -----
- Bahwa Komdis bukan hanya untuk mahasiswa maupun pegawai tapi bisa juga untuk dosen, justru yang banyak terjadi adalah dosen yang dikomdiskan; -----
- Bahwa aturan yang mengatur bahwa Rektor bisa tiga periode diatur dalam Statuta; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada aturan dari Kopertis atau dari Dikti untuk pengangkatan Rektor ditingkat perguruan tinggi swasta; -----
- Bahwa saksi sempat melihat surat Aliansi Tarik Mandat Rektor Tiga Periode oleh Para Penggugat; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 35 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ada surat dari Dekan Fakultas Teknik kepada Rektor namun tanggalnya saksi lupa, dan yang jelas dalam surat itu tentang pemaksaan kehendak; -----
- Bahwa tidak pernah Dekan dengan para jajarannya memanggil Para Penggugat dan mempertanyakan terkait pelanggaran yang Para Penggugat perbuat; -----
- Bahwa mengapa cuma 3 orang yang dipanggil dan diberhentikan, itu berdasarkan informasi dari Ketua Prodi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ini sudah mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah data yang sudah di input masuk kedalam Siakad yang dikoneksikan ke Dikti valid atau tidak; -----
- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa biro akademik tidak berhak untuk mengeluarkan transkrip nilai sementara, karena selama ini harus melalui Prodi; -  
Saksi Kedua Tergugat bernama A. HASLINDAH, ST.,M.Si, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebenarnya terkait dengan permasalahan antara Para Penggugat dengan Rektor UIM; -----
- Bahwa benar sekarang ini Para Penggugat tidak lagi berstatus mahasiswa di UIM karena sudah keluar surat pemberhentiannya dari pihak Universitas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan Para Penggugat diberhentikan; -----
- Bahwa jabatan saksi di Universitas Islam Makassar adalah Ketua Program Studi Teknik Industri dan Teknik Mesin dan saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIM; -----
- Bahwa benar kalau Bakrisal Rospa adalah mahasiswa Fakultas Teknik Program Studinya Teknik Elektro, sedangkan Henry Foord J Program Studinya Teknik Mesin angkatan 2013; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 36 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sks yang ditempuh oleh Henry yang terakhir 102 Sks, sedangkan untuk Bakrisal Rospa saksi tidak tahu berapa Sksnya; -----
- Bahwa benar Henry Foord J pernah mengajukan untuk diikutkan KKN, yaitu KKN Profesi pada tanggal 5 Februari 2016 dan dia sampaikan apakah bisa dia berangkat KKN dan saksi jawab pada saat itu boleh tapi sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
- Bahwa Henry Foord J tidak memenuhi aturan karena tidak mencukupi 120 Sks sesuai aturan dari Universitas; -----
- Bahwa betul setiap mahasiswa yang akan mengajukan ikut KKN harus melalui saksi, yang saksi lakukan mengeluarkan tabulasi nilai dan formulir untuk KKN yang saksi tanda tangani selaku Ketua Program Studi; -----
- Bahwa saksi sampaikan kepada Henry Foord J bahwa Sksnya tidak mencukupi untuk berangkat KKN pada saat itu dan saat itu tidak ada tanggapan dari Henry Foord J; -----
- Bahwa yang terakhir pertemuan dengan Henry Foord J pada saat memaksakan kehendak, yaitu tanggal 10 Februari 2016; -----
- Bahwa maksud saksi memaksakan kehendak adalah untuk diberangkatkan KKN, tapi sebelumnya dia meminta ke saksi apakah bisa 117 Sks dan saksi katakan saksi akan ketemu dulu dengan PD.I, dan setelah saksi bertemu dengan PD.I lalu kemudian dirapatkan dan diputuskan bahwa 117 Sks bisa KKN; -----
- Bahwa saat pertemuan tanggal 10 Februari 2016, saksi belum memperlihatkan tabulasi nilai, nanti pada saat selesai perdebatan antara saksi dengan Henry Foord J, tetapi saksi tidak memperlihatkan tabulasi nilainya itu kepada Henry Foord J; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Henry Foord J datang menemui saksi, yang jelas pada saat kejadian itu siang hari. Kejadiannya terakhir itu dia

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 37 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan saksi bahwa dia mau berangkat KKN dan disitu ada tekanan dan dia mengatakan bahwa disini tidak akurat nilainya, kemudian saksi mengatakan bagaimana caranya dikatakan tidak akurat sedangkan saksi sendiri yang menyusun ini nilai yang diberikan oleh dosen dan menjilidnya sendiri nilai-nilai tersebut, dan disitu ada tekanan dan saling berdebat; -----

- Bahwa saat Henry Foord J menyatakan seperti itu sama sekali tidak memperlihatkan tabulasi nilainya, cuma perdebatan biasa tetapi menekan untuk diberangkatkan KKN; -----
- Bahwa hasil dari perdebatan itu saksi tidak menerima apa yang dia tuduhkan ke saksi bahwa nilai tersebut tidak akurat, setelah itu dia keluar karena ada temannya diluar ruangan mengajaknya keluar supaya tidak berdebat namanya Bakrisal Rospa; -----
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi pertemuan, cuma satu kali pada tanggal 10 Februari 2016 dari siang sampai sore, kemudian Pak Bowasis masuk keruangan saksi dan dia menanyakan kenapa saksi menangis, saksi katakan bahwa Henry memaksakan kehendak untuk mengikuti KKN sedangkan nilainya tidak mencukupi; -----
- Bahwa benar Henry Foord J pernah kerumah saksi, tapi saksi tidak ketemu dia hanya bertemu dengan Pak Ahmad Hanafie; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Henry Foord J bicarakan dengan Ahmad Hanafie saat bertemu; -----
- Bahwa hasil pertemuan saksi dengan Henry Foord J, saksi melaporkan kepihak Fakultas yaitu kepada Dekan dan PD.I pada keesokan harinya yaitu tanggal 11 Februari 2016; -----
- Bahwa yang saksi laporkan yaitu kejadian yang saksi alami yaitu dia memaksakan kehendak untuk ikut KKN; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 38 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi laporkan pertemuan itu terpisah karena saksi cuma melaporkan dan saksi laporkan ke Dekan melalui PD.I karena PD.I adalah atasan langsung saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu laporan PD.I ke Dekan; -----
- Bahwa betul pernah ada pertemuan di ruang Dekan antara kami semua, Dekan, Prodi dengan beberapa Dosen; -----
- Bahwa yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah masalah Tarik Mandat Rektor dan Ancaman; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa itu suatu ancaman karena sebelumnya ada pertemuan dari PD.I dan kedua KPS; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada demo, karena setiap ada demo di kampus saksi pasti tahu; -----
- Bahwa betul yang mengeluarkan transkrip nilai sementara adalah KPS; -----
- Bahwa setahu saksi Siakad dibawah tanggung jawab LJM dan data LJM adalah masukan nilai-nilai dari semua dosen; -----
- Bahwa betul dosen yang mengakses dan memberikan nilai secara manual tetapi yang menginputnya tetap dari LJM; -----
- Bahwa tidak disalah gunakan karena ada beberapa lembar tabulasinya, ada ke Prodi, ada ke LJM dan ada ke BAK yang berada di Universitas; -----
- Bahwa tabulasi nilai yang di Prodi tidak sama dengan yang di Siakad karena biasa pihak LJM terlambat menginput nilai; -----
- Bahwa betul jika ada mahasiswa ingin transkrip nilai sementara mintanya ke Prodi; -----
- Bahwa sewaktu tanggal 5 Februari 2016 Henry menghadap saksi dia mengatakan Sksnya 117 dan betul dia juga mengatakan nilai ini tidak akurat; ---
- Bahwa betul pada saat Henry mengatakan tidak akurat saksi tidak mengkosceknnya, karena dia tidak memperlihatkan tabulasi nilainya; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 39 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Sksnya Henry 102 karena saksi mengecek secara manual dari berita acara yang saksi kumpulkan dibantu oleh beberapa mahasiswa setelah perdebatan; -----
- Bahwa saksi sempat menangis pada saat berdebat dengan Henry karena saksi tersinggung karena dia mengatakan nilai tidak akurat dan membentak saksi; ----
- Bahwa keesokan harinya saksi mencocokkan nilai yang ada sama saksi; -----
- Bahwa saksi dipanggil Dekan nanti pada saat ada pertemuan baru dirapatkan; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah habis dirapatkan kemudian ditindaklanjuti ke komisi disiplin dan bukan wewenang saksi karena saksi sebagai Prodi; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai KPS sudah 2 periode; -----
- Bahwa yang membuat saksi sampai menangis sewaktu berdebat dengan Henry Foord J karena dia mempermasalahkan nilai tabulasi yang tidak akurat sementara dia sendiri tidak bisa membuktikan, dan yang menyusun nilai tabulasi itu adalah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak memperlihatkan nilai tabulasi itu kepada mereka, tetapi yang jelas saksi tahu sksnya tidak mencukupi pada saat itu dan saksi tahu persis siapa dia sebenarnya dan terakhir dia mengecewakan saksi karena dia tahu bahwa saksi di Prodi bekerja keras untuk menyusun tabulasi nilai ternyata dia masih protes-protes; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek data di LJM, karena ada nilai tersendiri untuk saksi yang lebih akurat dan biasanya LJM mengambil data dari KPS; ----
- Bahwa ketika saksi mengisi data, data yang saksi gunakan adalah berita acara dari dosen masing-masing yang ditujukan ke KPS dan ada file masing-masing angkatan; -----
- Bahwa benar nilai yang disiakad itu diakui namun harus dicocokkan dengan tabulasi nilai dari Fakultas; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 40 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi sampaikan ke PD.I yaitu bahwa Henry Foord J tidak mencukupi untuk diikutkan KKN, tetapi Henry tetap menginginkan untuk ikut KKN; -----
- Bahwa KKN itu harus diambil dan memenuhi persyaratan, jadi untuk KKN adalah 2 Sks sebagai persyaratan untuk maju ke proposal; -----
- Bahwa benar lama mahasiswa untuk melakukan KKN adalah 2 bulan untuk KKN Profesi dan pada saat KKN boleh mengambil mata kuliah yang lain; -----
- Bahwa benar saksi menangis saat bertemu dengan Henry Ford J karena adanya penekanan untuk diberangkatkan KKN; -----
- Bahwa penekanan dengan kata-kata bernada tinggi dan mengatakan nilai ini tidak akurat; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mempertanyakan perolehan sks yang diperoleh mahasiswa tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tahu bahwa mereka memperoleh 102 sks, dan saksi tahu karena saksi yang mendata sendiri; -----
- Bahwa format yang biasanya saksi keluarkan berbeda dengan transkrip nilai yang diserahkan oleh Para Penggugat dan saksi tidak pernah mengeluarkan format yang seperti diperlihatkan oleh Para Penggugat; -----
- Bahwa dalam mengumpulkan nilai dari dosen biasanya bersamaan, dia setor dulu ke BAK terus ke LJM baru masuk ke bagian Prodi, tetapi ada juga dosen bawa dulu ke Prodi baru bawa ke BAK lalu ke LJM; -----
- Bahwa ada sebahagian dosen selama ini langsung memberikan nilai itu kepada KPS; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat selebaran itu, tapi didalam selebaran itu ada nama dibawahnya tertulis Bakrisal Rospa; -----
- Bahwa sks 102 yang diperlihatkan oleh Henry Foord J adalah nilai mata kuliah yang sudah lulus; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 41 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Henry datang menemui saksi, etika yang dia diperlihatkan tidak lazim dilakukan oleh seorang mahasiswa; -----
- Bahwa betul data dan nilai-nilai mahasiswa yang ada di BAK, sedangkan kalau data yang di LJM bisa benar bisa tidak, karena setahu saksi yang menginput adalah manusia kadang bisa membuat kesalahan sedangkan yang di Prodi datanya benar; -----
- Bahwa terkait nilai Penggugat-2, setahu saksi biasanya kalau ada nilai perbaikan yang benar itu adalah mahasiswa karena biasanya mahasiswa yang membuka sendiri dan tanpa menyetor ke Prodi; -----
- Bahwa nilai di Prodi dengan BAK biasanya sama tapi kecuali kalau tidak menyetor ke Prodi tetapi hanya di BAK menyetor otomatis berbeda; -----
- Bahwa benar mahasiswa bisa langsung menyetorkan nilainya ke BAK, karena berupa selebaran ada 4 lembar yaitu 1 untuk Prodi, 1 untuk yang bersangkutan, 1 untuk BAK dan 1 untuk LJM; -----
- Bahwa terkait persoalan terbitnya SK. Pemberhentian, saksi tidak tahu surat dari Dekan Fakultas Teknik; -----
- Bahwa mengenai ancaman saksi katakan bahwa saksi tidak bisa membaca keseluruhan dari selebaran itu hanya judul yang saksi baca; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari rapat itu karena itu adalah keputusan yang diambil oleh Pak Dekan; -----
- Bahwa benar saat rapat saksi hadir, sedangkan kesimpulannya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak meragukan LJM, karena antara LJM dengan Prodi selalu sinkron; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk pelanggaran yang dilakukan sehingga Para Penggugat diberhentikan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 42 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasal berapa yang jelas etika pada saat itu tidak sewajarnya; -----
- Bahwa data yang di Siakad yang menginput adalah operator LJM berdasarkan berita acara dari dosen; -----

Saksi Ketiga Tergugat bernama BOWASIS UMAR, ST.,M.ENG di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi di Fakultas Teknik UIM sebagai Ketua Program Studi Teknik Elektro dan Informatika dan saksi menjabat jabatan tersebut sudah 3 tahun; -----
- Bahwa yang menjadi permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan adanya gugatan Para Penggugat terhadap Rektor UIM, saksi tahu masalahnya yaitu ketika mahasiswa ingin mengikuti KKN; -----
- Bahwa benar salah satu dari Penggugat yaitu Bakrisal Rospa menemui saksi diruang kerja saksi dan katanya untuk mengecek nilai apakah dia bisa ikut KKN Reguler; -----
- Bahwa setahu saksi jumlah sks untuk bisa ikut KKN adalah 120 sks, kemudian dengan hasil rapat bersama dengan PD.I dan Ketua Jurusan maka berubah menjadi 117 sks dan itu sesudah Bakrisal Rospa menemui saksi; -----
- Bahwa pada saat itu jumlah sks Bakrisal Rospa belum memenuhi syarat untuk mengikuti KKN karena saksi yang mengecek nilainya dan menyiapkan berita acara; -----
- Bahwa setahu saksi sks yang ditempuh Bakrisal Rospa pada tanggal 10 Februari 2016 hanya 75 sks; -----
- Bahwa ketika saksi mengetahui jumlah sksnya hanya 75 sks, saksi memberitahukan kepada Bakrisal Rospa bahwa nilai tidak mencukupi untuk ikut KKN dan saat itu tidak ada tanggapan dan tidak ada protes dari yang bersangkutan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 43 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mereka menanyakan nilainya ke saksi, saksi menunjukkan tabulasi nilai; -----
- Bahwa benar pernah ada pertemuan saksi dengan Dekan di ruangan Dekan, namun tanggalnya saksi lupa dan yang dibahas mengenai KKN mereka minta agar dibijaksanai dan mereka meminta dibawah 117 Sks dan juga ada beberapa mahasiswa yang minta dibajaksanai salah satunya adalah Sulhilal; ----
- Bahwa jumlah sksnya Sulhilal adalah 67 Sks dan meminta juga untuk diikutkan KKN tapi saksi katakan tidak bisa karena nilainya tidak mencukupi dan saat itu tidak ada tanggapan dari Sulhilal; -----
- Bahwa kasus yang saksi maksud, waktu itu saksi dipanggil oleh atasan saksi untuk rapat membicarakan tentang perbuatan mahasiswa yaitu Bakrisal Rospa yang memaksakan kemauannya untuk diikutkan KKN, tetapi tanggal rapatnya saksi lupa; -----
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada rapat itu antara lain Pak Dekan, PD.I, saksi dan Ibu Haslindah, hasil dari rapat itu yaitu sepakat untuk melaporkan ke Rektor -----
- Bahwa dalam rapat itu saksi bukan menyampaikan pendapat tapi hanya menceritakan bahwa ada mahasiswa meminta untuk diikutkan KKN tapi saksi tidak kabulkan permintaannya itu, mahasiswa tersebut adalah Bakrisal Rospa, Sulhilal dan beberapa yang lain yang hadir; -----
- Bahwa yang membuka pertemuan tersebut adalah Pak Dekan dan dia menjelaskan kepada yang hadir bahwa bagaimana sikap Fakultas terhadap ketiga mahasiswa ini yaitu Bakrisa Rospa, Henry dan Sulhilal; -----
- Bahwa benar pertemuan pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Bakrisal Rospa tidak ada pemaksaan dan saksi katakan bahwa kalau kepada saksi dia tidak memaksakan kehendak namun meminta keringanan sks; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 44 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan itu saksi lupa apakah Haslindah dan PD.I mengeluarkan pendapat; -----
- Bahwa benar Pak Dekan yang memutuskan untuk melaporkan hasil rapat ini ke Rektor; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi kasus selain pemaksaan kehendak; -----
- Bahwa saksi tidak membaca surat selebaran tentang aliansi tarik mandat; -----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat selebaran itu yang isinya tentang penarikan mandat; -----
- Bahwa benar selebaran itu sempat dibahas pada pertemuan itu; -----
- Bahwa saksi lupa apakah ada korelasi antara pemaksaan kehendak dengan Tarik Mandat Rektor, namun sehari sebelumnya sewaktu saksi ketemu dengan PD.I diruangannya bersama dengan Ibu Haslindah disitulah saksi diperlihatkan surat tentang penarikan mandat rektor dan saat itu PD.I menyampaikan ke saksi bahwa ada mahasiswa yaitu Bakrisal Rospa, Henry foord J dan Sulhilal menemui PD.I dan mengatakan kalau dia tidak diikuti KKN akan mempersoalkan tentang tarik mandat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat selebaran itu banyak beredar dikampus, hanya melihat saat ditunjukkan oleh PD.I; -----
- Bahwa setahu saksi mereka ini tidak lagi kuliah di UIM karena sudah diberhentikan, namun saksi tidak tahu alasan sehingga mereka diberhentikan; ----
- Bahwa hasil dari pertemuan dengan Dekan adalah merekomendasikan bahwa ketiga mahasiswa fakultas teknik yaitu Bakrisal Rospa, Henry Foord J dan Sulhilal diserahkan untuk dibina oleh universitas dengan alasan bahwa fakultas sudah tidak sanggup untuk membinanya karena adanya pemaksaan kehendak;
- Bahwa benar rekomendasi itu secara tertulis, namun saksi tidak pernah melihat suratnya; -----
- Bahwa sebelumnya Bakrisal Rospa tidak pernah demo; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 45 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan sewaktu Bakrisal Rospa datang bermohon ke saksi untuk diikuti KKN; -----
- Bahwa rapat yang diadakan oleh Dekan dan para pimpinan fakultas adalah rapat tentang pemaksaan kehendak Henry Foord J kepada Ibu Haslindah dan hasilnya dilanjutkan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Bakrisal Rospa setelah adanya kejadian itu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau fakultas memanggil Bakrisal Rospa tentang pembelaan; -----
- Bahwa masalah yang dilakukan oleh mereka yaitu sksnya tidak mencukupi untuk ikut KKN dan memaksakan kehendak terhadap Ibu Haslindah; -----
- Bahwa saksi mendengar kalau mereka pernah diperiksa oleh Komisi Disiplin; ---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah mereka diberhentikan mereka masih ke kampus; -----
- Bahwa setahu saksi semester ganjil di UIM dimulai bulan Agustus sampai bulan Februari, sedangkan semester genapnya dimulai bulan Maret sampai bulan Juli; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada usulan supaya Bakrisal Rospa pindah kampus; -----
- Bahwa daftar tabulasi nilai yang saksi terbitkan untuk kepentingan akademik untuk ikut KKN; -----
- Bahwa saksi yang menentukan untuk ikut KKN atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara dari dosen yang bersangkutan, saksi menyusun tabulasi nilai; -----
- Bahwa saksi lupa apakah yang bersangkutan menunjukkan bukti-bukti bahwa dia lulus atau tidak lulus dalam mata kuliah tertentu; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 46 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengakses data yang ada di Siakad; -----
- Bahwa saksi tidak mengkroscek antara daftar nilai yang saksi buat dengan data yang ada di Siakad; -----
- Bahwa data nilainya Bakrisal Rospa saksi dapatkan dari dosen yang bersangkutan; -----
- Bahwa fungsi dari LJM adalah untuk menginput data; -----
- Bahwa benar ada data mahasiswa di BAK; -----
- Bahwa proses para dosen memberikan nilai ujian, terkadang dosen memberikan langsung ke saksi, terkadang pula dosen melalui biro akademik; ---
- Bahwa benar saksi tahu dari Ibu Haslindah kalau ada pemaksaan kehendak karena saksi bertanya ke Ibu Haslindah dan oleh Ibu Haslindah dikatakan ada mahasiswa datang untuk mempertanyakan nilainya untuk ikut KKN; -----
- Bahwa benar pertemuan yang dipimpin oleh Pak Dekan dilakukan terkait dengan persoalan mahasiswa memaksakan kehendak; -----
- Bahwa yang diutarakan oleh Pak Dekan kepada peserta rapat yaitu meminta pendapat tentang bagaimana sikap fakultas terhadap ketiga mahasiswa ini, dan kesimpulan dari pertemuan tersebut menyerahkan ke Universitas untuk dibina; -
- Bahwa benar yang duluan adalah meminta kebijaksanaan untuk diikuti KKN dari adanya selebaran; -----
- Bahwa dalam selebaran itu, nama yang saksi baca adalah Bakrisal Rospa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari kalangan kampus atau dosen-dosen yang membaca selebaran itu; -----
- Bahwa pada saat rapat di Rektorat, duluan diperlihatkan selebaran dari pada ketika Ibu Haslindah menangis; -----
- Bahwa yang menjadi kesalahan kami sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga ditindaklanjuti ke universitas, hasil pendapat yang dirangkum oleh para dosen pada saat pertemuan dengan Dekan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 47 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat pada waktu itu saksi tidak bisa berpendapat sendiri dan saksi serahkan kepada sistem yang berlaku di Fakultas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah ini adalah suatu hal yang harus ditindaklanjuti melalui Komisi Disiplin; -----
- Bahwa setahu saksi selama mereka menjadi mahasiswa di UIM mereka tidak pernah mengancam atau memaksakan kehendak kepada saksi; -----
- Bahwa setahu saksi selama mereka menjadi mahasiswa di UIM mereka tidak pernah bersikap tidak sopan dihadapan saksi; -----
- Bahwa dalam rapat yang memutuskan mereka untuk diperiksa oleh Komisi Disiplin, itu adalah kesimpulan dari pendapat dosen-dosen yang hadir dalam rapat; -----
- Bahwa saksi sepakat dengan keputusan untuk melaporkan mereka ke komdis karena itu sudah merupakan keputusan forum, maka saksi harus mengikutinya; -----
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari Universitas untuk memeriksa ketiga mahasiswa tersebut, murni dari bawah (Fakultas) dan dilaporkan ke atas (Rektorat); -----

Saksi Keempat Tergugat bernama DR. MUAMMAR BAKRY, MA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sejak akhir November 2015 saksi menjabat Wakil Rektor IV di Universitas Islam Makassar; -----
- Bahwa Wakil Rektor IV membidangi masalah kerja sama dan pengembangan kampus qurani dan juga selaku anggota komisi disiplin yang ex officio; -----
- Bahwa komisi disiplin beranggotakan seluruh Dekan yang berjumlah 7 orang dan 4 orang Wakil Rektor serta sejumlah Guru Besar yang ada di UIM yang dibentuk oleh Rektor berdasarkan surat keputusan, namun nomor dan tanggal SKnya saksi tidak ingat; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 48 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisi disiplin bersidang apabila dibutuhkan; -----
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Rektor Universitas Islam Makassar, ada surat dari Dekan Fakultas Teknik yang disampaikan ke Rektor kemudian Rektor menyampaikan ke Komdis untuk bersidang; -----
- Bahwa masalahnya yaitu 3 mahasiswa diantaranya Bakrisal Rospa dan Henry Ford J dan yang satunya saksi tidak ingat namanya, kasusnya di Fakultas berkaitan dengan akademik yang memaksakan kehendaknya untuk ikut KKN padahal nilai minimalnya untuk ikut KKN belum mencukupi jumlah Sksnya; -----
- Bahwa masalah akademik itu diantara akhlak dan sikap kepada dosen serta beberapa mata kuliah yang belum mencukupi jumlah sksnya dan selain itu dilaporkan bahwa dosen dan civitas akademika di fakultas teknik UIM merasa tidak sanggup lagi untuk membina mahasiswa yang bersangkutan; -----
- Bahwa ketika mendapatkan laporan kemudian Komdis bersidang dan meminta mahasiswa tersebut untuk hadir mengklarifikasi surat dari Dekan, tujuannya apabila masih bisa diperbaiki kita perbaiki; -----
- Bahwa benar saksi tahu Dekan hadir sebagai pelapor dan 3 orang terlapor juga hadir; -----
- Bahwa yang dilakukan yaitu pada saat diminta klarifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk pada sikapnya, dan juga ditanyakan tentang seringnya ada demonstrasi di kampus, antara lain mengangkat masalah kepemimpinan rektor 3 periode dan saksi juga jelaskan bahwa kita ini sudah diakui oleh Kopertis dan secara internal kita dibawa Yayasan yang punya aturan tersendiri yang berbeda dengan perguruan tinggi negeri; -----
- Bahwa rupanya terlapor ini sepertinya bersikap yang tidak layak pada sidang itu bahkan mengangkat tangannya sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan kami akan lanjutkan diluar, dan belum selesai sidang mereka sudah meninggalkan ruangan bahkan diantara anggota komdis itu ada yang berusaha

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 49 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan mereka agar tidak meninggalkan ruangan dengan harapan agar bisa diselesaikan jangan penyelesaiannya nanti berbuntut pemecatan; ----

- Bahwa akhirnya komdis saat itu bermusyawarah dan menetapkan bahwa dengan melihat dan mempelajari kode etik mahasiswa Pasal 19, maka ditetapkan bahwa mahasiswa tersebut memang sudah tidak pantas untuk menjadi mahasiswa sehingga komdis merekomendasikan kepada rektor untuk mencabut hak mereka sebagai mahasiswa; -----
- Bahwa berselang beberapa hari setelah sidang komdis rekomendasi secara tertulis yang ditanda tangani oleh komdis yang hadir saat itu; -----
- Bahwa komdis juga melakukan klarifikasi kepada pelapornya dan juga dilakukan bersamaan pada saat itu; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya surat yang dari Rektor ke Komdis; -----
- Bahwa benar saksi tahu komdis memanggil para terlapor yang dilakukan secara tertulis setelah ada rekomendasi dari Rektor; -----
- Bahwa terkait dengan laporan, saksi termasuk yang bertanya kepada terlapor bahwa apa yang melatari dan apakah betul terlapor melakukan semua ini, tapi tidak dijawab oleh terlapor; -----
- Bahwa sidang komisi disiplin dilakukan di ruang rektorat; -----
- Bahwa setelah anggota komdis bermusyawarah tidak ada yang berbeda pendapat, semuanya berpendapat sama bahwa alasannya karena melanggar kode etik kemahasiswaan; -----
- Bahwa rekomendasi komdis sudah ditindaklanjuti oleh Rektor, sudah ada surat pemecatannya; -----
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari komdis sehingga Rektor mengeluarkan SK. Pemecatan; -----
- Bahwa saksi baru kali ini menjadi anggota komdis; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 50 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Komdis di Universitas Islam Makassar adalah Prof. DR. Rahim Yunus; -----
- Bahwa aturan tentang Komdis di Uim diatur di Statuta Universitas, namun saksi tidak ingat pasalnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang protap komdis; -----
- Bahwa benar pada sidang komdis, Para Penggugat sempat mengutarakan pembelaannya, namun tidak jelas dan tidak nyambung apa yang ditanyakan oleh anggota komdis; -----
- Bahwa pada saat mereka dipanggil ada undangan diberikan; -----
- Bahwa sewaktu mereka dikomdiskan, sesungguhnya bukan demonstrasinya, tetapi perasaan bermusuhan; -----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakil Rektor, saksi pernah lihat mereka demo dan demonya dikampus tapi tidak anarkis; -----
- Bahwa kalau dikampus UIM mahasiswa demo, ada yang kena hukuman dan dilapor ke Polisi; -----
- Bahwa mengenai kebebasan akademik, kalau demonstrasi yang menyampaikan aspirasi kita persilahkan, tapi kalau sudah mengganggu apalagi kalau sudah anarkis kita lapor; -----
- Bahwa mereka ini sewaktu demo, kalau anarkisnya merusak tidak pernah hanya mereka membuat ketidak nyamanan kampus; -----
- Bahwa jabatan Rektor yang menurut mereka lebih dari 2 kali tergantung statuta; -----
- Bahwa selama ini dikampus UIM tidak ada masalah dengan jabatan Rektor 3 kali; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka ini sempat bertemu dengan pimpinan yayasan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 51 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian disidang komdis mereka pernah dipanggil oleh wakil rektor I dan bahkan ditawarkan untuk diberi keterangan pindah tapi mereka tidak mau dan bahkan setelah itu mereka demo dan setelah SK pemecatan mereka keluar mereka demo tutup jalan raya; -----
- Bahwa saksi pernah melihat selebaran itu, dan saksi melihatnya 1 kali dikampus dan isi dari selebaran itu adalah cabut mandat Rektor; -----
- Bahwa tidak jelas siapa yang membuat selebaran itu, tetapi menurut informasi dari rekan-rekan difakultas bahwa merekalah yang membuatnya karena mereka sempat menyatakan pada Dekan bahwa kalau kami tidak ikut KKN maka kami akan memperkarakan rektor 3 periode; -----
- Bahwa benar istilah bermusuhan adalah bermusuhan terhadap rektorat dan civitas akademika; -----
- Bahwa dikampus UIM lulusan yang diinginkan adalah lulus secara akademik, lulus secara akhlak dan sikap sesuai dengan keinginan dan tujuan utama UIM kemudian ditambah generasi qurani; -----
- Bahwa orang yang berpikiran kritis diinginkan oleh UIM dan kritis itu bagus; -----
- Bahwa tidak jelas tuduhan pasalnya laporan dari Dekan; -----
- Bahwa yang bersangkutan 3 orang mahasiswa yang saksi periksa selama sidang kode etik; -----
- Bahwa dosen yang menangis tidak diperiksa; -----
- Bahwa Dekan adalah bagian dari komdis dan Dekan hadir sebagai pelapor dan juga sebagai anggota komdis; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dekan pernah berhadapan langsung dengan terlapor atau hanya mendengarkan keterangan dari bawahannya; -----
- Bahwa sewaktu sidang di komisi disiplin berlangsung sekitar 1 jam dan formasinya ada meja bundar layaknya seperti ruang sidang pengadilan dan dikondisikan untuk majelis bersidang; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 52 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang kode etik hanya 1 kali, namun kami masih menginginkan tapi rupanya tidak hadir lagi dan Cuma semacam pernyataan bahwa itu melanggar dan ada berita acaranya; -----
- Bahwa sempat disebut Pasal 19 yang dilanggar tapi saksi tidak ingat apakah dicantumkan atau tidak dalam berita acara; -----
- Bahwa 3 hari sebelum komdis tersebut bertebaran pamflet dan saksi sempat baca yang isinya cabut mandat rektor; -----
- Bahwa aturan bahwa rektor tidak boleh menjabat 3 kali kalau untuk diperguruan tinggi negeri memang ada aturannya tidak boleh lebih dari 2 kali sedangkan diswasta tidak ada aturan distatuta dan selama masih dibutuhkan dibolehkan; -----
- Bahwa pada saat komdis tidak sempat menanyakan apa betul atau tidak yang bersangkutan sudah mencapai sks yang diinginkan; -----
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kalau di Universitas Islam Makassar ada berapa pihak yang punya data tentang jumlah sks atau nilai yang sudah diperoleh mahasiswa karena itu adalah urusan akademik, saksi tidak terlalu mendalami; -----
- Bahwa saksi melihat ketika Para Penggugat ini diperiksa oleh komisi disiplin sempat memperlihatkan gerakan yang tidak selayaknya sebagai mahasiswa, tatapan matanya tajam menatap dan berdiri sambil menunjuk-nunjuk dan berkata kami akan lanjutkan diluar kemudian ketika dia mau meninggalkan ruang komdis ada salah seorang anggota komdis menenangkan tetapi tetap dia mau keluar dan sempat menepis tangan anggota komdis tersebut; -----
- Bahwa dia ketika menunjuk tidak secara tertentu, sepertinya mengangkat tangan untuk sinyal perlawanan padahal dihadapan mereka ada guru besar, sesungguhnya dengan memanggil di komdis itu kita menanyakan seperti apa proses akademiknya, tapi rupanya tidak ada respon tetapi sepertinya hanya perlawanan saja yang diperlihatkan oleh mereka; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 53 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat antara tenggang waktu dengan langkah persuasive yang dilakukan oleh Wakil Rektor I dengan keputusan Rektor memecat ketiga mahasiswa itu; -----
- Bahwa Wakil Rektor I mengadakan terus komunikasi tapi tidak digunakan malahan mereka mempropokasi teman-temannya untuk demo menutup jalan; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika SK. Pemecatan keluar langsung diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sikap mahasiswa yang bersangkutan setelah mengetahui ada SK. Pemecatan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Para Penggugat ini menerima SK. Pemberhentian; --
- Bahwa setelah SK. Pemberhentian keluar baru kemudian ada demo dan setelah komdis mereka demo di jalan dan mereka demo hanya 1 kali yang saksi lihat; -----
- Bahwa pada saat sidang komdis yang hadir hanya anggota komdis dan tidak ada mahasiswa yang hadir selain terlapor; -----
- Bahwa pada saat sidang kita sampaikan bahwa komdis bukan untuk memecat tapi untuk mengklarifikasi tapi dia langsung keluar ruangan; -----
- Bahwa saat terlapor itu menunjuk-nunjuk saksi yakin semua melihat karena ekspresi mengangkat tangan dan langsung meninggalkan ruangan sidang komdis; -----
- Bahwa cara kerja komdis ketika diminta untuk menyelesaikan perkara ditingkat fakultas atau universitas itu adalah kerja komdis, jika ada masalah yang berkaitan dengan kampus atau lembaga tidak boleh dilakukan secara pribadi tetapi harus ada keterlibatan komisi disiplin termasuk apakah itu mahasiswa, staf ataupun dosen; -----
- Bahwa bila seorang mahasiswa mengemukakan aspirasinya secara tertulis maupun lisan tergantung apa isi selebaran itu, kalau selebarannya konstruktif

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 54 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagus atau positif untuk pengembangan kampus saksi kira itu bagus.

Bahkan universitas itu sendiri menginginkan agar supaya mahasiswa itu kritis cuma cara penyampaiannya lebih arif dan lebih berakhlak, bahkan mahasiswa yang kritis kita beri apresiasi; -----

- Bahwa saksi pernah berbicara dengan WR.III tapi kalau mengklarifikasi dengan mahasiswa tidak pernah, karena saksi tidak kenal dengan Para Penggugat nanti kenal ketika komdis; -----
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Dekan terkait dengan adanya dosen yang menangis; -----
- Bahwa tidak harus dikomdiskan jika ada mahasiswa mempertanyakan masalah rektor tiga periode, cuma kalau sudah menghasut itu sudah suatu pelanggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dari instruksi dari surat panggilan karena bukan saksi yang kerjakan surat itu, saksi hanya anggota komisi disiplin tentang apa isi pemanggilan saksi tidak tahu; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang laporan Dekan Fakultas Teknik ke Rektor, bahwa mahasiswa tersebut memaksakan kehendak untuk mengikuti KKN padahal belum memenuhi syarat untuk ikut KKN dengan standar minimal Sks; -
- Bahwa pelanggaran dan pasal yang dilanggar sehingga sampai dikomdiskan dan dikeluarkan SK. Pemecatan adalah dala, Pasal 19 Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa; -----
- Bahwa yang dibenarkan adalah kode etik kemahasiswaan, dalam SK. Pemecatan tidak disebutkan pasalnya namun berita acara dikomdis ada disebutkan; -----
- Bahwa setahu saksi yang harus terlibat didalam sidang komdis yaitu Ketua dan seluruh anggota komdis dan kalau dibutuhkan bisa dihadirkan; -----
- Bahwa pada sidang komdis rektor dilibatkan karena rektor adalah bagian dari masalah dengan adanya isu cabut mandat rektor; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 55 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada tawaran dari pihak komisi disiplin kepada 2 mahasiswa yang tinggal; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah statuta sebelumnya sudah seperti itu ataukah baru kali ini bahwa berdasarkan statuta sehingga rektor disepakati untuk menjabat 3 periode, karena saksi baru di UIM; -----
- Bahwa saat sidang komdis seingat saksi sewaktu komdis dibuka oleh ketua komdis menanyakan masing-masing mahasiswa mengenai identitas nya lalu kemudian dibacakan masalahnya; -----
- Bahwa terkait surat dari Dekan Fakultas Teknik tanggal 15 Februari 2016 alurnya ke rektor, kemudian rektor minta kepada komisi disiplin untuk bersidang; -----
- Bahwa sidang yang dilaksanakan komdis adalah berdasarkan perintah dari rektor untuk bersidang dan independen, rektorpun bisa dikomisi disiplinkan; ----
- Bahwa yang saksi lihat demo dalah Bakrisal Rospa dan saksi tidak tahu siapa sebagai pemimpin demo; -----
- Bahwa saksi lihat dari jauh ada demo terkait dengan pencabutan mandat rektor sebelum tanggal 29 Februari 2016; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah temanya pencabutan mandat tetapi saat itu ada kertas terbagi di mahasiswa pada saat demo, saksi tidak tahu persis demo tanggal berapa tetapi demo itu dilakukan sebelum sidang komisi disiplin; -----
- Bahwa hukum tidak mengatur hal demikian, cuma dirasakan juga seperti apa tatapan yang sopan itu dan juga dirasakan oleh komdis dan anggota komdis mengatakan tidak sopan; -----
- Bahwa ukuran terkait tatapan mata dan nada bicara yang dianggap tidak sopan adalah ukurannya secara psikologis, jadi psikologislah yang menilai tentang apakah orang merasakan itu tidak sopan itu adalah haknya setelah ada aksi dari yang bersangkutan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 56 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar komdis mengatakan bahwa Para Penggugat bersalah telah melakukan pengancaman, berdasarkan informasi dan surat dari Dekan Fakultas Teknik, serta kronologi yang disampaikan oleh Dekan untuk dinaikkan ke Rektor adalah bagian pertimbangan bahwa saudara sudah melakukan tindakan tidak sopan; -----
- Bahwa sidang sidang komdis itu hanya dilaksanakan apabila dibutuhkan dan itu berdasarkan surat dari Dekan kepada Rektor, Rektor kemudian mendisposisikan kekomdis untuk melakukan sidang; -----
- Bahwa justru itu komdis diadakan supaya kedua belah pihak diterima atau didengarkan laporannya, tapi tidak maksimal saudara menyampaikan bahkan saudara tinggalkan sidang komdis; -----
- Bahwa bukan rekomendasi pemberhentian, jadi Rektor meminta kepada komdis untuk bersidang; -----
- Bahwa kalau sidang komdis tanggal 16 Februari 2016 untuk pemeriksaan, sorenya keluar rekomendasi karena saudara tinggalkan sidang komdis, seandainya saudara tidak meninggalkan sidang komdis mungkin tidak berakhir seperti itu; -----
- Bahwa kalau komdis menyatakan anak ini sudah tidak bisa dibina, maka komdis merekomendasikan kepada Rektor untuk dipecat; -----
- Bahwa protap komdis sama dengan Senat; -----
- Bahwa sidang komdis dilaksanakan diruangan rektor karena ruangan komdis hanya ada 4 kursi 1 meja sementara anggota komdis lebih dari 10 orang, jadi kalau diruangan komdis tidak cukup maka dilakukan diruang rektor dan tidak ada aturan yang mencederai kalau dilakukan diruangan rektor; -----
- Bahwa saksi saksi tidak tahu siapa Wakil Ketua Yayasan yang hadir pada saat sidang komdis karena banyak Wakil Ketua Yayasan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 57 dari 92 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari guru besar yang hadir ada yaitu Dekan FKIP dan Dekan Agama dan berkedudukan juga sebagai Wakil Ketua Yayasan; -----
- Bahwa ketika seorang mahasiswa membuat pernyataan sikap kalau tulisannya bagus kita apresiasi, tapi kalau tulisannya provokatif tidak bagus dan itu pelanggaran; -----
- Bahwa fungsi dari komisi disiplin menangani masalah yang berkaitan dengan kode etik mahasiswa, staf ataupun dosen dan sampai pada pimpinan dan hasilnya bersifat rekomendasi dan rekomendasinya boleh jadi terbukti; -----
- Bahwa masalah pembuktian jadi terbukti atau tidak terbukti laporannya, kalau terbukti sanksinya ringan, sedang dan berat; -----
- Bahwa benar Pembantu Rektor III membidangi kemahasiswaan dan Tugas Wakil Rektor III untuk pembinaan terutama kegiatan ekstra mahasiswa, secara lembaga ditingkat Universitas dia membawahi Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas, jadi pembinaan-pembinaan bakat mahasiswa dan lain sebagainya; ---
- Bahwa tugas yang berkaitan dengan pembinaan langsung kepada mahasiswa dalam hal akademik itu bukan urusan Wakil Rektor III, dia hanya mengkoordinir kegiatan terutama kegiatan ekstra, jadi untuk pembinaan bahwa Dekan merasa tidak sanggup membina bukan maksudnya bahwa diserahkan kepada Wakil Rektor III sebagai yang membidangi kemahasiswaan; -----
- Bahwa untuk pembinaan ditingkat Rektorat tidak ada; -----
- Bahwa bahaya isu atau selebaran cabut mandat rektor bagi kampus kalau setiap hari mahasiswa disuguhkan kegiatan semacam ini tentu akan mengganggu proses belajar dikampus, kemudian berikutnya kalau mengajak orang lain untuk meyakinkan bahwa Rektor tidak sah itu berarti mempropokasi juga bahwa ijazah nanti yang dihasilkan secara hukum tidak sah; -----
- Bahwa seharusnya mahasiswa tersebut bertanya langsung ke pimpinan, apakah ke Dekannya atau langsung ke Rektor, pihak kampus tidak pernah

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 58 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi mahasiswa itu berkomunikasi dengan Rektor selama disampaikan secara sopan dan berakhlak; -----

- Bahwa yang duanya menyusul keluar, tetapi sebelum yang duanya menyusul ada dari salah satu anggota komdis bertanya apakah yang dua ini mau mengikuti temannya untuk keluar atau tetap diruangan ini agar sidang berlanjut tetapi rupanya keduanya memilih untuk mengikuti temannya sambil menyatakan kami akan lanjutkan diluar; -----
- Bahwa konsekwensi sama diterapkan pasal 19 karena mengikuti temannya maka diberikan pilihan apakah mau mengikuti temannya atau tidak; -----
- Bahwa pilihan yang disampaikan bukan dalam tekanan, semacam pilihan saja, apabila keluar berarti mengikuti temannya; -----
- Bahwa setelah keluar temannya lalu ditawarkan apakah siap melanjutkan sidang komdis ini; -----
- Bahwa benar saksi berbicara seperti itu tetapi sepertinya tidak ada tanggapan dan lebih memilih keluar, tidak siap melanjutkan sidang; -----
- Bahwa yang tawarkan pindah tempat lain adalah WR.I dan dilakukan setelah komdis dan setelah rekomendasi pemberhentian; -----
- Bahwa tujuan WR.I menawarkan mahasiswa tersebut dipindahkan keperguruan tinggi lain, adalah untuk masa depan dari mahasiswa tersebut, dari pada keluar tidak hormat resikonya tidak ada kampus lain yang menerimanya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mahasiswa tersebut merespon tawaran WR.I; --

Saksi Kelima Tergugat bernama Ir. SARIPUDDIN M, MT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebagai Wakil Rektor II sejak tahun 2011; -----
- Bahwa tugas Wakil Rektor II membidangi Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 59 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Rektor UIM adalah ada surat dari Dekan Fakultas Teknik kepada Rektor tertanggal 15 Februari 2016; -----
- Bahwa benar saksi tahu isi surat dari Dekan, yaitu penyampaian kronologis beberapa kejadian yang terjadi dilingkup Fakultas Teknik adalah masalah akademik dan yang kedua adalah adanya masalah nilai mahasiswa untuk mengikuti KKN; -----
- Bahwa masalah nilai adalah yang tertulis dilampiran kronologis itu ada 3 orang mahasiswa, yaitu Henry Foord Jabs, Bakrisal Rospa dan Zulhilal; -----
- Bahwa nilai mereka sampai dipermasalahkan karena tidak mencukupi jumlah sks untuk persyaratan mengikuti KKN; -----
- Bahwa sks yang dipersyaratkan untuk ikut KKN adalah jumlahnya 132 sks yang diatur di LP2M; -----
- Bahwa kemudian adanya selebaran tarik mandat yang sampai ke tingkat Universitas dan ada dilampirkan dalam surat Dekan; -----
- Bahwa saksi tahu jumlah sks untuk Bakrisal Rospa dibawah 100 sks, sedangkan Henry Foord J antara 103-108 sks, yang pastinya dibawah dari ketentuan yang dipersyaratkan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat selebaran tarik mandat itu, tetapi diselebaran itu tertulis penanggung jawabnya adalah Bakrisal Rospa; -----
- Bahwa maksud Dekan Fakultas Teknik menyurat ke Rektor, bahwa ditingkat Fakultas tidak bisa lagi menyelesaikan persoalan sehingga disampaikan ke tingkat Universitas dan setelah Rektor memanggil seluruh pimpinan yaitu WR.I sampai WR.IV pada tanggal 15 Februari 2016; -----
- Bahwa yang dibicarakan pada saat seluruh pimpinan hadir yaitu tentang surat Dekan Fakultas Teknik serta mencermati kronologis yang ada, sehingga Rektor

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 60 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pimpinan Universitas merekomendasikan ke Komdis untuk membahas secara rinci; -----

- Bahwa tanggapan Rektor pada saat pertemuan pimpinan dengan adanya tarik mandat itu biasa-biasa saja dan membaca dari kronologis yang didalam ada semacam ancaman bahwa kalau tidak ikut KKN maka dia akan mempersoalkan tarik mandat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat ini pernah mengancam langsung kepada Rektor; -----
- Bahwa saksi tahu sidang komdis dilakukan pada tanggal 16 Februari diruangan Rektor; -----
- Bahwa permintaan Rektor ke Komdis ada disposisi ke Komdis untuk dibahas dan diklarifikasi dengan nama-nama tersebut; -----
- Bahwa pada saat sidang Komdis yang hadir yaitu para Guru Besar dan para Dekan yang menjadi anggota komdis serta termasuk para Wakil Rektor, yang hadir lebih dari 10 orang dan juga hadir Para Penggugat; -----
- Bahwa benar panggilan kepada Para Penggugat dilakukan secara tertulis; -----
- Bahwa yang dibahas pada saat sidang komdis, sebelumnya pengarahan dari Ketua Komdis Prof DR. H. Rahim Yunus kemudian dibahas meminta kepada adik-adik untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik dan juga disampaikan isi surat Dekan Fakultas Teknik ke Rektor; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat sidang komdis namun saksi datang agak terlambat dan sidang sudah berjalan sementara membahas; -----
- Bahwa benar saksi dengar terkait dengan pembacaan kronologis, dan setelah menanyakan kepada mahasiswa tersebut dan saksi mendengar yang disampaikan, dan mereka juga mengakuinya poin-poin yang ada dikronologis itu; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 61 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disampaikan ada dialog, dan yang saksi lihat memberi tanggapan adalah Bakrisal Rospa dan tanggapannya itu adalah dari beberapa poin yang ada dalam kronologis itu dia akui, kemudian sampai ke Prodi menanyakan nilai dan masalah kebijakan; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah mahasiswa lainnya ada yang memberi tanggapan karena banyak nasehat disampaikan untuk mahasiswa tersebut yang disampaikan oleh Ketua Komdis diantaranya agar bagaimana mahasiswa tersebut sadar dengan apa yang dia lakukan; -----
- Bahwa setelah itu yang saksi lihat saat itu Rospa berdiri dan keluar dari ruangan, namun sebelum keluar saksi sempat menahannya tapi dia menepis tangan saksi serta sempat mengatakan akan melawan dari luar; -----
- Bahwa kemudian yang satunya ikut keluar yaitu Sulhilal, sedangkan Henry Foord J masih tinggal namun belakangan ikut juga keluar; -----
- Bahwa benar saksi sempat menahan Bakrisal Rospa untuk tidak meninggalkan ruang sidang dan saksi sampaikan jangan keluar karena inilah media untuk menyelesaikan masalah bukan untuk mencari kesalahan, tapi dia sepertinya tidak mau mendengar dan mendorong saksi; -----
- Bahwa setelah itu anggota komdis berkomunikasi bahwa mereka tidak bisa lagi ditolerir dan hasilnya adalah pelanggaran etika dan diputuskan secara bersama dan semuanya setuju untuk diberhentikan; -----
- Bahwa hasil keputusan Komdis dilaporkan ke Rektor pada hari itu juga (tanggal 16 Februari 2016) Komdis merekomendasikan kepada Rektor untuk melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam institusi, jadi disitu sifatnya adalah rekomendasi dan disampaikan secara tertulis; -----
- Bahwa isi dari rekomendasi Komdis ke Rektor yaitu pertama berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Teknik dan yang kedua hasil dari rapat Komdis; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 62 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komdis bukan memberhentikan tetapi redaksinya adalah untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan yang ada pada institusi; -----
- Bahwa ada pertemuan lagi antara saksi dengan Rektor pada tanggal 17 Februari 2016 pertemuan dengan unsur pimpinan Rektorat dan yang dibahas adalah rekomendasi Komdis dan hasilnya adalah diberhentikan karena melanggar kode etik mahasiswa dan kemudian Rektor menindaklanjuti dengan surat keputusan; -----
- Bahwa benar saksi tahu surat keputusan itu terbit tanggal 17 Februari 2016 dan diberikan oleh Rektor kepada WR.III, namun dari WR.III ke Para Penggugat saksi tidak tahu; -----
- Bahwa benar pernah ada mahasiswa Fakultas Sospol yang dipecat selain Para Penggugat yaitu masalah miras; -----
- Bahwa standar operasional komdis diatur diperaturan Komdis itu sendiri, tetapi semua permasalahan yang ada dari seluruh unit harus ke Rektor terlebih dahulu, apakah ini layak untuk masuk di Komdis atau tidak; -----
- Bahwa standar operasional Komdis di UIM, setiap permasalahan yang tidak bisa diselesaikan unit atau fakultas bisa disampaikan ke pimpinan Universitas; -
- Bahwa saksi tidak tahu kapan panggilan kepada terlapor dilakukan, yang jelasnya sidang Komdis tanggal 16 Februari 2016, dan yang membuat adalah Komdis dan panggilan itu Berdasarkan disposisi Rektor ke Komdis sehubungan surat dari Dekan Fakultas Teknik tertanggal 15 Februari 2016 ; -----
- Bahwa benar saksi membaca isi surat dari Dekan dan disurat itu ada nada pemaksaan untuk ikut KKN; -----
- Bahwa panggilan kepada terlapor hanya menyatakan bahwa terlapor melakukan aliansi tarik mandat tidak tentang KKN, karena sudah ada dilampiran kronologis dan keran ada selebaranya; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 63 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komdis membahas dua-duanya tentang aliansi tarik mandat Rektor dan pemaksaan kehendak; -----
- Bahwa benar lebih dulu mahasiswa memaksakan kehendak baru kemudian demo tarik mandat Rektor; -----
- Bahwa tidak ada perintah dari Rektor ke Dekan untuk memeriksa mereka karena mendemo aliansi tarik mandat, yang ada Dekan melapor ke Rektor; -----
- Bahwa rapat komdis sebenarnya bisa sampai dua tiga kali baru putus; -----
- Bahwa kasus ini bisa cepat diputus karena mereka meninggalkan forum dan dalam artian mereka seakan-akan tidak mau dibina; -----
- Bahwa kalau Komdis yang lainnya berapa kali sidang tergantung pemeriksaannya; -----
- Bahwa pada saat sidang Komdis saksi tidak melihat Ketua Komdis memarahi mereka, hanya menanyakan apakah benar apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik dan mereka akui dengan kronologis yang ada sampai meminta kebijakan ke fakultasnya; -----
- Bahwa saksi belum lihat apakah ada dibuat berita acara setelah sidang Komdis; -----
- Bahwa saksi tidak melihat mahasiswa tersebut datang ke kampus setelah mereka diberhentikan; -----
- Bahwa pertimbangan sehingga mereka bertiga saja yang dimintai pertanggung jawaban karena sesuai data dari Fakultas; -----
- Bahwa benar saksi katakan jangan keluar ketika menahan mahasiswa yang akan keluar ruang sidang Komdis dan respon dari mahasiswa tersebut langsung saja dia keluar dan melakukan gerakan menyikut dan mengenai saksi, karena saksi sangat harapkan supaya dia tidak keluar; -----
- Bahwa ketika mahasiswa itu menyikut saksi tidak bisa mengatakan apakah sengaja atau spontan, karena yang melakukan adalah anak didik saksi sendiri;

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 64 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temannya yang lain belum keluar masih duduk; -----
- Bahwa posisi saksi waktu itu saksi kembali ketempat duduk dan setelah itu Ketua Komdis kembali melanjutkan sidang, tidak lama kemudian Ketua Komdis langsung mendekati Henry Foord J; -----
- Bahwa benar ada tawaran dari Ketua Komdis yaitu mengharapkan untuk bisa menanda tangani atau menyatakan ada kesalahan yang dia lakukan dan apa yang dia lakukan itu tidak benar; -----
- Bahwa reaksi mahasiswa setelah itu dia berpikir dan malah saksi sempat mengatakan kepadanya coba direnungkan baik-baik, tapi akhirnya dia juga tinggalkan ruangan demi solidaritas temannya; -----
- Bahwa tidak ada selebaran yang disuruh untuk ditanda tangani, dia hanya diminta menulis dan menandatangani bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar; -----
- Bahwa waktu itu mahasiswa tersebut masih sempat berpikir dan dia tidak membuat surat kemudian dia langsung meninggalkan ruangan; -----
- Bahwa benar saksi mengajar di Fakultas teknik dan mengajar kepada kedua mahasiswa tersebut; -----
- Bahwa benar saksi mengajar mata kuliah Proses Produksi kalau di Teknik Mesin, kalau di Teknik Elektro mata kuliah Matematika Teknik I dan II; -----
- Bahwa benar kalau kosong berarti tidak lulus tapi saksi ingat pernah mengajar yang bersangkutan yaitu Bakrisal Rospa; -----
- Bahwa saksi selaku anggota Komdis berkesimpulan bahwa kalau dari kronologis mereka membuat kesalahan; -----
- Bahwa Komdis hanya terfokus kepada apa yang dilaporkan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka itu keberatan karena menurut mereka sudah memenuhi syarat untuk ikut KKN, karena itu ditangani oleh bidang akademik; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 65 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk bisa ikut KKN 130 sks memang untuk LP2M ada; -----
- Bahwa saksi mengkroscek dengan pihak yang berwenang tentang nilai berdasarkan laporan, karena saksi hanya berada ditataran Komdis dan sebagai Wakil Rektor kalau diwilayah pemeriksaan harus dibidang akademik; -----
- Bahwa ada tim ke Wakil Dekan I menanyakan dan Wakil Dekan I menyatakan betul; -----
- Bahwa tidak ditanyakan ke Kepala Biro tentang nilai mereka sudah berapa sks yang dilulusi; -----
- Bahwa benar Kepala Biro punya data tentang nilai mahasiswa dan di LJM juga ada data; -----
- Bahwa benar sudah dikonfirmasi langsung ke Ketua Prodi dan WD.I karena disitu adalah dapur, jadi biasa tidak ada di Biro tetapi ada di Program Studi, dan itu sudah ada ketentuan bahwa setiap mata kuliah yang sudah dilulusi harus masuk ke Prodi; -----
- Bahwa saksi tidak sempat pantau apakah Bakrisal Rospa termasuk mahasiswa yang pintar, bodoh atau yang biasa-biasa saja, tapi saksi kenal karena sering ketemu dan dia adalah aktivis di kampus; -----
- Bahwa yang saksi tahu hanya laporan yang saksi terima dari Rektor melalui WR.III menyampaikan untuk ke Fakultas, jadi Fakultas menyurat untuk ditindaklanjuti di tingkat Universitas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lampiran dari surat panggilan Komdis, karena Komdis yang mengundang; -----
- Bahwa itu tugas WR.III dan itu instruksi Rektor untuk setiap permasalahan kemahasiswaan harus melalui WR.III; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pertemuan dengan mahasiswa yang bersangkutan, intinya bahwa mahasiswa yang ditunggu untuk sebelum SK. Pemberhentian itu diberikan kepada mahasiswa tersebut diharapkan datang; ---

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 66 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyampaian dari pihak birokrasi Fakultas maupun Universitas kepada mahasiswa yang telah mengikuti sidang untuk harus menemui WR.III, karena setelah disampaikan ke WR.III kita bersepakat agar jangan diberikan dulu SK. Pemberhentiannya, jangan sampai mereka berubah pikiran sehingga SK. Pemberhentian itu tidak langsung diberikan; -----
- Bahwa Komdis akan melaksanakan tugas jika ada rekomendasi dari Rektor; ----
- Bahwa benar Komdis Independen, tapi dijalur koordinasi; -----
- Bahwa rekomendasinya adalah untuk melaksanakan peraturan yang ada di Universitas dan disitu adalah menindaklanjuti berdasarkan dari pada apa hasil dari Komdis untuk disampaikan kepada Rektor kemudian Rektor meramu kembali hasil dari rekomendasi itu sehingga lahirlah SK. Pemberhentian; -----
- Bahwa betul Bakrisal Rospa menyikut saksi pada saat akan keluar, dan mereka yang hadir melihat semua; -----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Bakrisal Rospa melakukan aksi tuntutan pencabutan mandat Rektor sebelum tanggal 29 Februari 2016 karena saksi kebanyakan diluar kampus; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Ketua Komdis menyodorkan kertas kepada Henry Foord J dan Sulhilal untuk membuat pernyataan, yang saksi lihat Ketua Komdis meminta kepada mereka silahkan tulis apa saja yang kamu mau tulis dan intinya Komdis untuk membina dan harus menyelesaikan persoalan jika itu masalah mau diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal tanggal 25 Oktober 2016 yang keduanya diajukan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 67 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut secara tertulis dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Juli 2016; -----

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menanggapi dalil-dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan di dalam sengketa *a quo*, juga menanggapi gugatan Para Penggugat yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan Kompetensi Absolut Peradilan Umum; -----
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan gugatan *a quo*; -----
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas(*obscurr libel*); -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh pihak Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 68 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : -----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif di atas dapatlah diformulasikan bahwa: 1) Eksepsi dapat berupa eksepsi kewenangan pengadilan baik absolut maupun relatif dan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, 2) Sikap Majelis berkaitan dengan adanya eksepsi-eksepsi tersebut, apakah akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa atau sebelum pokok sengketa itu diperiksa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapatlah ditentukan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat menyangkut kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok sengketa; -----

- I. **Objek gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan Kompetensi Absolut Peradilan Umum** : -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 69 dari 92 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya, sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, karena fungsi Tergugat adalah Penyelenggara Pendidikan Swasta yang diangkat oleh Yayasan Al-Ghazali Makassar. Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan urusan pemerintahan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Islam Makassar, bukanlah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini objek gugatan perkara *a quo* bukanlah tindakan tata usaha negara karena Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ---
- Bahwa kedudukan Tergugat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Swasta yang tidak didirikan oleh dan atau diselenggarakan Pemerintah, melainkan Perguruan Tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga komponen rektorat atau Senat Universitas pada Perguruan Tinggi Swasta bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perguruan Tinggi serta pasal 22 ayat (2) Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 70 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986; -----
- Bahwa Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 1 angka 3 serta pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dalil tergugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum privat adalah tidak benar, justru yang benar adalah hubungan hukum publik antara Pejabat Tata Usaha Negara (Rektor) dan Masyarakat (mahasiswa);-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"; -----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan suatu keputusan adalah keputusan tata usaha negara sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa tata usaha negara adalah dilihat dari apakah keputusan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 71 dari 92 Hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, maka suatu keputusan tata usaha negara, secara limitatif-imperatif harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara; -----
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa elemen-elemen di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu elemen tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kualitas suatu keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah : -----

1. Keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa yang timbul berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara ?; ----
2. Ataukah sebaliknya, bahwa keputusan objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 72 dari 92 Hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di pengadilan tata usaha negara ?; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen atau unsur yang paling relevan dengan sengketa ini, yaitu elemen **badan atau pejabat tata usaha negara**, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa secara lebih spesifik, untuk dapat memberikan kualifikasi, apakah Rektor Universitas Islam Makassar dapat dipersamakan dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dan keputusan objek sengketa *a quo* dapat dikualifikasi sebagai suatu keputusan tata usaha negara ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "*badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif (*vide* Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa dan siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara, INDROHARTO mengemukakan: "apa dan siapa Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Jabatan TUN pada saat tindakan hukum TUN dilakukan. Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Jabatan TUN". Selanjutnya INDROHARTO menyimpulkan: "dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 73 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pemerintah saja, mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif, bahkan mungkin seorang swasta, suatu badan hukum swasta, seperti para BUMN, universitas swasta, yayasan, dan sebagainya” (*vide* INDROHARTO dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 165); -----

Menimbang, bahwa untuk menarik garis pembeda kapan kedudukan rektor universitas swasta dianggap atau dipersamakan layaknya “badan atau pejabat tata usaha negara”, maupun kapan kedudukan tersebut kembali kepada jatidiriinya sebagai “badan hukum perdata” bahwa untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) disandarkan pada kecakapan untuk bertindak (*bekwaamheid*), maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 48/PK/TUN/2002, tanggal 11 Juni 2004, telah memuat kaidah hukum sebagai berikut: “Bahwa Rektor Universitas Swasta (UNTAR) dalam hal ini bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena dst... Bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di Peradilan TUN” (*vide* Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, cetakan kedua, Tahun 2005, halaman 516-523); -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, kemudian dikaitkan dengan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dibedakan antara tugas dan fungsi serta kedudukan Rektor Universitas Islam Makassar (Tergugat) dalam kapasitas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan yang bukan merupakan urusan pemerintahan atau yang bersifat di luar bidang pendidikan, sebagai berikut; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 74 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan;** -----

Menimbang, bahwa Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi (*vide* Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi); -----

Menimbang bahwa salah satu bentuk dari perguruan tinggi yang dapat didirikan oleh masyarakat adalah universitas, dengan syarat membentuk badan penyelenggara berbadan hukum antara lain seperti yayasan, berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, serta wajib memiliki statuta yang di dalamnya antara lain mengatur masalah organisasi penyelenggara perguruan tinggi, selanjutnya statuta tersebut ditetapkan melalui surat keputusan badan penyelenggara/yayasan [*vide* Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 61 ayat (3), serta Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi]; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian tentang ketentuan dan doktrin INDROHARTO di atas, maka hal tersebut memberikan ruang penafsiran bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah “apa saja” dan “siapa saja” yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melaksanakan urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ukuran untuk menentukan “apa saja” dan “siapa saja” yang berperan sebagai penyelenggara suatu urusan pemerintahan haruslah dilihat pada apa yang dilakukan, yakni pada fungsi dan tugasnya, bukan melihat kepada yang menyelenggarakan serta kedudukan struktural dimana penyelenggaraan itu berada. Kemudian penyebutan “Badan”

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 75 dari 92 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau "Pejabat" lebih sebagai upaya pembakuan istilah tentang "apa saja" dan "siapa saja" yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas, sepanjang Rektor Universitas Islam Makassar (Tergugat) bertindak sebagai mitra pemerintah untuk turut memajukan pendidikan nasional, yaitu mengambil sebagian peran urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, maka kedudukan Tergugat yang demikian itu merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan publik, dengan demikian dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Artinya, keputusan yang diterbitkan merupakan keputusan tata usaha negara yang apabila merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* adalah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut adalah tidak cukup beralasan dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

## **Ad. 2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;**

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut bahwa salah satu syarat mutlak yang harus dimuat dalam suatu gugatan sengketa tata usaha negara adalah bahwa Para Penggugat menderita kerugian materiil yang disebabkan oleh objek gugatan, namun tidak terurai mengenai kerugian materiil yang dirugikan oleh Para Penggugat yang disebabkan langsung oleh terbitnya objek gugatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 76 dari 92 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;* -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah"; -----

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan mengenai pengertian "kepentingan" dalam UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menemukan pengertian dasar dari "kepentingan" ada baiknya ditinjau dari doktrin yang pernah disampaikan oleh para pakar hukum administrasi, antara lain menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan "kepentingan" dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya"; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang dituju dalam keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* serta dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* maka status Para Penggugat tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa pada Universitas Islam Makassar; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dihubungkan dengan doktrin serta fakta-fakta hukum yang terungkap dari bukti T-1, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara langsung atas

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 77 dari 92 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan keputusan objek sengketa, sehingga Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

## **Ad. 3 Gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur;** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka mutlak harus dijelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh objek gugatan, namun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat berkaitan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan; -----

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mensyaratkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal yaitu harus memuat identitas para pihak, *fundamentum petendi* atau alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan serta apa yang diminta oleh penggugat dengan mendasarkan pada alasan-alasan gugatannya (*petitum*); -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) disamping sebagai alat uji bagi Majelis Hakim terhadap keabsahan keputusan objek sengketa, juga sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah diuraikan peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan-alasan gugatannya, mengenai terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut akan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara. Bahkan sesuai dengan asas keaktifan hakim (*actieve rechter, dominus litis*) yang dianut dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, ketika melakukan

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 78 dari 92 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian keabsahan keputusan objek sengketa hakim tidak terikat pada alasan-alasan mengajukan gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 2 (dua) tuntutan, yaitu: tuntutan pokok dan tuntutan tambahan. Tuntutan pokok berupa tuntutan agar suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan “batal” atau “tidak sah”, sedangkan tuntutan tambahan berupa a) pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, b) pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, c) penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada keputusan fiktif negatif, d) pembayaran ganti rugi, dan/atau e) rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa dari petitum gugatannya, Para Penggugat telah memohon kepada pengadilan dengan tuntutan pokok berupa pernyataan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dan tuntutan tambahan berupa pencabutan keputusan objek sengketa, dengan demikian tidak merubah substansi uraian pokok dalil gugatan Para Penggugat yaitu untuk memohon pembatalan objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam petitumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*), dengan demikian ekspesi tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para penggugat kabur tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 79 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar, Nomor: 863/UIM/Skep/II/2016, tanggal 17 Pebruari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama: a. Bakrisal Rospa, NIM 12023014026. Dan b. Henry Foord J, NIM 13022014002;(vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian termasuk hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, beserta penilaian pembuktiannya. Atas dasar itu maka untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; --

Menimbang, bahwa yang paling relevan bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* adalah ditinjau dari segi wewenang dan substansi; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki statuta; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 Statuta Universitas Islam Makassar 2014, tanggal 25 November 2014, disebutkan bahwa "Tata urutan ketentuan peraturan Universitas Islam Makassar dalam statuta ini adalah sebagai berikut : -----

- 1) Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; -----
- 2) Kebijakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 80 dari 92 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Makassar; -----
- 4) Statuta Universitas Islam Makassar; -----
- 5) Peraturan Universitas Islam Makassar; -----
- 6) Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar; -----

## Dari Segi wewenang.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa (1). Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan, c. cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (1) *juncto* pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dapatlah dirumuskan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau jabatan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur, antara lain : -----

1. Dikeluarkan oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang berwenang; -----
2. Wewenang badan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh:a. masa/atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan c. cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa pasal 25 Peraturan Kemahasiswaan Universitas Islam Makassar, tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar telah mengatur, bahwa : “Pejabat dalam lingkungan Universitas yang berwenang menetapkan sanksi dan

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 81 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan skorsing ialah: 1. Rektor, 2. Dekan fakultas terkait, 3. Dosen pengasuh mahasiswa.”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 8 ayat (1) *juncto* pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* pasal 25 Peraturan Kemahasiswaan Universitas Islam Makassar, tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar dihubungkan dengan fakta hukum yang termuat dalam bukti T.1 yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka Rektor Universitas Islam Makassar *in casu* Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karena ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, diwilayah civitas akademika Universitas Islam Makassar serta masih dalam cakupan/bidang materi wewenangnya yaitu memberhentikan Para Penggugat selaku Mahasiswa Pada Universitas Islam Makassar; -----

## **Dari Segi Substansi.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa “*Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan*”; -----

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi”; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 82 dari 92 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pihak Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rangkaian proses yang dilakukan terkait dengan latar belakang dikeluarkannya objek gugatan dalam perkara ini, maka secara hukum penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat sudah tepat, sebagaimana diatur dalam BAB VI Tata Tertib dan Sanksi-Sanksi akademik yang diatur pada pasal 19 jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik mahasiswa UIM tanggal 12 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa permasalahan dalam kasus ini diawali dengan keinginan Penggugat untuk mengikuti Program KKN-P, namun menurut Pihak Tergugat, Penggugat belum memenuhi jumlah kelulusan 117 SKS sebagai prasyarat mengikuti KKN-P, sehingga keinginan Penggugat tidak dikabulkan; -----
- Bahwa Para Penggugat yakin telah memenuhi Persyaratan SKS, namun berdasarkan data dari Fakultas, sebaliknya pihak Tergugat membuktikan benar bahwa Penggugat belum memenuhi persyaratan Jumlah SKS yang lulus, namun Para Penggugat berkeyakinan bahwa data Fakultas tidak Valid, namun tanpa dapat memberikan bukti ketidakvalidan data tersebut; -----
- Bahwa atas ketidakpuasan Para Penggugat atas Pelayanan Pihak Fakultas, selanjutnya Para Penggugat turut mengangkat permasalahan 3 (tiga) Periode masa Jabatan Rektor Universitas Islam Makassar, yang menurut data Para Penggugat yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seseorang hanya dapat menjabat sebagai Rektor maksimal 2 (dua) periode; -----
- Bahwa atas permasalahan tersebut, setelah melalui mekanisme sidang komisi disiplin di rekomendasikan agar Para Penggugat diberikan sanksi Pelanggaran

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 83 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode etik berat dengan pencabutan haknya sebagai Mahasiswa serta pada tanggal 17 Februari 2016, Tergugat menerbitkan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim latar belakang pokok permasalahan terbitnya objek sengketa adalah tindakan Para Penggugat yang memperlakukan masa Jabatan Rektor Universitas Islam Makassar yang telah ketiga kalinya secara berturut-turut serta memperlihatkan selebaran pernyataan sikap penolakan terhadap Rektor; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Vide bukti P.1-7 dan P.2-7) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi **mengatur** : -----

1. Masa Jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 tahun; -----
2. Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas mengatur bahwa masa jabatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua ) masa jabatan berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf b UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; ----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 84 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi DR. Ahmad Hanafie, ST.,MT Penggugat I (Bakrizal Rospa) dan Henry Foord Jebs (Penggugat II) merupakan pengurus organisasi kemahasiswaan di fakultas maka dapat disimpulkan bahwa sikap Para Penggugat mengangkat permasalahan rektor telah 3 periode berturut-turut menduduki jabatannya merupakan bentuk sikap kritis, kepedulian serta tanggung jawab Para Penggugat terhadap Civitas Akademika Universitas Islam Makassar; -----

Menimbang, bahwa disini lain dinilai dari Keyakinan Tergugat yang mengungkapkan bahwa sikap Para Penggugat yang bertahan dengan pendapatnya tanpa data yang valid serta berdebat dengan pihak yang seharusnya dihormatinya, secara umum dapat dinilai bahwa Para Penggugat tidak beretika. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan etika adalah ilmu Pengetahuan tentang asas, akhlak atau moral, termasuk mencakup hal-hal yang lebih luas meliputi bidang akidah, ibadah dan estetika; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dalam sengketa ini ternyata salah satu akar permasalahan adalah pertentangan antara Rasionalitas (bersifat keilmiahan) Para Penggugat dengan argumentasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika. Terhadap permasalahan tersebut dapat dinyatakan bahwa etika merupakan bagian isi dari suatu Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya demi kepastian hukum maka ketentuan peraturan perundang-undangan harus dikedepankan daripada anggapan tidak beretika. Dengan demikian harus dibuktikan apakah benar di Universitas Islam Makassar seseorang tidak boleh menduduki jabatan Rektor selama tiga Periode; --

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa "Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan : -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 85 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan sarana prasarana;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengatur bahwa Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur bahwa otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi, pada pokoknya mengatur bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 maka terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku, demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Statuta Universitas Islam Makassar tahun 2014. menyatakan bahwa masa jabatan rektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan. Apabila ada kebutuhan mendesak, maka dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa Jabatan. Sehingga dimungkinkan untuk seorang Rektor dapat menduduki jabatan Rektor selama 3 Periode.(vide bukti T-5); -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 86 dari 92 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan ilmiah Para Penggugat yang menyatakan bahwa masa jabatan Rektor Universitas Islam Makassar maksimal hanya sebanyak 2 periode didasarkan pada data yang keliru. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar argumentasi Para Penggugat sudah tidak berlaku lagi. Argumentasi para Penggugat demikian disebut sebagai sebuah pernyataan yang secara argumentasi terkesan masuk akal dan seolah-olah benar namun sesungguhnya keliru, lemah (*flawd*), dan mungkin juga tidak jujur (*dishonest*); -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa tindakan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 19 *juncto* Pasal 26 ayat (2) Peraturan Kemahasiswaan dan Kode etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar, tanggal 12 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-6 berupa Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar, dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Kemahasiswaan dan Kode etik Mahasiswa Universitas Islam Makassar, menyatakan bahwa : “Seorang Mahasiswa Universitas dikenakan sanksi pencabutan hak sebagai mahasiswa berupa pemecatan (tanpa hormat) bilamana terbukti : -----

1. Mahasiswa dimuka umum menunjukkan perasaan permusuhan, kebencian terhadap agama Islam, pemerintah Republik Indonesia dan/atau terhadap Universitas tanpa alasan yang diterima dan dibenarkan oleh antar akademik; -----
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan-tulisan atau gambar yang isinya sebagai pernyataan permusuhan, kebencian dan Penghinaan terhadap agama Islam, Pemerintah Republik Indonesia dan /atau terhadap Universitas dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh Umum; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 87 dari 92 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melakukan tindakan yang berdasarkan keputusan Pengadilan Umum dijatuhi hukuman Pokok kecuali hukuman denda, seperti tersebut pada pasal 10 KUHP Indonesia, sepanjang menyangkut kehormatan dan nama baik Universitas; -----
2. melakukan tindakan yang oleh Agama Islam dan /atau masyarakat dipandang sebagai suatu perbuatan amoral atau asusila, tindakan yang langsung atau tidak langsung mencemarkan kehormatan serta nama baik Universitas; -----
3. melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat, pegawai administrasi atau tenaga edukatif dalam lingkungan universitas, baik sedang melaksanakan tugas maupun sedang di luar tugas; -----
4. mengedarkan/memperjualbelikan NARKOBA/MIRAS dalam lingkungan Kampus; -----

Menimbang, bahwa meskipun sistem perumusan pada pasal 19 dalam ketentuan tersebut kurang jelas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan alasan untuk pemecatan mahasiswa dikarenakan argumentasi keilmiah yang keliru berdasarkan pada data yang keliru; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Pendidikan Tinggi berasaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan dan keterjangkauan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam melakukan tindakannya berstatus sebagai mahasiswa yang masih dalam tahapan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka secara hukum Para Penggugat masih

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 88 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses menggali, menyusun, dan mengembangkan pengetahuannya secara sistematis dengan dilandasi oleh metodologi ilmiah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 huruf (a) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; -----

Menimbang, bahwa secara doktrinal, asas keseimbangan diartikan sebagai apabila Badan atau jabatan TUN itu menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan.(vide Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, hal.183); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat layak untuk mendapatkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat atas kelalaiannya menyampaikan suatu informasi yang belum diteliti kebenarannya secara ilmiah, namun pertimbangan Tergugat untuk mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Para Penggugat adalah tidak cukup alasan hukumnya serta tidak seimbang antara sanksi yang dijatuhkan dengan bobot kesalahan yang dilakukan para Penggugat. Oleh karenanya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 55 ayat (1) beserta penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keseimbangan sehingga harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 89 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, kepada pihak Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* serta mengembalikan kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai Mahasiswa Universitas Islam Makassar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) *juncto* ayat (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memerintahkan Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim menolak untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

## MENGADILI

**DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama :

*Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 90 dari 92 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;

b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;

yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama : -----

a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;

b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama : -----

a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;

b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;

4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa Universitas Islam Makassar; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 oleh Kami **Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Usahawan, S.H. dan Elwis Pardamean Sitio, S.H.** masing-masing

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 91 dari 92 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hamka Mawi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**MUHAMMAD USAHAWAN, S.H.**

**MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., M.H.**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

## HAMKA MAWI, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-

J u m l a h

Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).-

Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 92 dari 92 Hal



Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 93 dari 92 Hal